



P U T U S A N

Nomor 2 / Pid.Sus / 2019 / PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama : **NUR AZIZ** ;
Tempat lahir : Semarang ;
Umur/Tgl Lahir : 49 Tahun / 21 Juli 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Candi Tembaga Selatan I / 764 Rt 10 Rw 05
Kalipancur, Ngaliyan, Kota Semarang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan swasta ;
Pendidikan : - ;
- II. Nama : **ABUYAMIN UMAR alias YAMIN** ;
Tempat lahir : Aceh Besar ;
Umur/Tgl Lahir : 52 Tahun / 6 Oktober 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Perumahan Nusa Loka BSD City Blok H 6 No 12
Sektor 14, Serpong, Tangerang Selatan, Banten ;
Bukit Wahid Regency Sakura A-35 Rt 01 Rw 11,
Manyaran, Semarang Barat, Kota Semarang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan swasta ;
Pendidikan : Strata Dua ;

Terdakwa II didampingi Penasihat Hukumnya bernama Hermansyah Bakri, SH, Edy Mulyono, SH, Pamuji Upoyo, SH dan Bambang Adhi Pamungkas, SH berkantor di Jalan Julungwangi II Nomor 258 Perumnas Krapyak Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Agustus 2018 ;

Halaman. 1, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.



Terdakwa I dan II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018;
4. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 2 Januari 2019, Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG., tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penunjukkan Panitera Pengganti tanggal 3 Januari 2019 Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG., yang ditandatangani Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Telah membaca Penetapan hari sidang tanggal 4 Januari 2019, Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG yang ditanda tangani Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 539/Pid.Sus/2018/PN Smg., tanggal 30 Oktober 2018, dalam perkara tersebut diatas;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Agustus 2018, Nomor : PDS-01/0.3.10/Ft.2/08/2018, terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I NUR AZIS *selaku* Direktur dari CV BELLA USAHA MANDIRI bersama-sama Terdakwa II ABUYAMIN UMAR alias YAMIN dalam kurun waktu dari bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2010, bertempat di Kantor CV BELLA USAHA MANDIRI di alamat Semarang Indah Blok D-1 nomor 29 Semarang dan alamat lainnya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Maret 2005, Terdakwa I NUR AZIS dan SITI FATIMAH mendirikan perusahaan CV BELLA USAHA MANDIRI di Semarang sesuai dengan akta pendirian dengan Akta Notaris DEWI FAJAR PANGASTUTI, SH Nomor 8 tanggal 22 Maret 2005. Pengurus perusahaan sesuai dengan Akta Pendirian tersebut, sebagai Pesero Pengurus dengan jabatan Direktur adalah Terdakwa I NUR AZIS dan sebagai Pesero Komanditer adalah SITI FATIMAH. Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Akta Pendirian adalah menjalankan berbagai macam usaha dalam arti kata yang seluas-luasnya, dengan modal perseroan yang tidak ditentukan besarnya. Pada kenyataannya tidak ada setoran modal sejak pendirian awal CV BELLA USAHA MANDIRI sampai sekarang, hanya biaya-biaya untuk perijinan sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Tujuan sebenarnya Terdakwa I NUR AZIS mendirikan CV BELLA USAHA MANDIRI adalah sebagai importir yang dapat dipinjamkan namanya oleh pihak EMKL/PPJK untuk keperluan impor barang milik pihak lain yang tidak punya ijin impor. Terdakwa I NUR AZIS mengurus izin impor (API) atas nama CV BELLA USAHA MANDIRI agar namanya dapat digunakan sebagai importir untuk mengurus mengeluarkan barang milik pihak lain dari pelabuhan lalu mengirimkan kepada pemilik barang/pelanggan.
- Bahwa sebagai Direktur CV BELLA USAHA MANDIRI, Terdakwa I NUR AZIS yang mengontrol dan bertanggung jawab atas CV BELLA USAHA MANDIRI, mempunyai tugas menandatangani surat kuasa, menagih fee atas surat kuasa dan mengambil dokumen impor dari EMKL sekaligus yang menandatangani semua dokumen perusahaan. SITI FATIMAH sebagai Pesero Komanditer adalah istri NUR AZIS yang hanya dipakai namanya untuk syarat formal mendirikan CV BELLA USAHA MANDIRI, namun tidak pernah terlibat sama sekali dalam kegiatan CV BELLA USAHA MANDIRI. Perannya hanya sebatas pencantuman nama di akta notaris dan juga tidak menerima upah dalam bentuk apapun dari CV BELLA USAHA MANDIRI. Terdakwa I NUR AZIS sebagai Direktur CV BELLA USAHA MANDIRI menjalankan dan mengendalikan penuh secara langsung semua aktivitas perusahaan, termasuk untuk membayar gaji kepada FADILA NOVIYANTI (adik kandung NUR AZIS) yang melakukan pekerjaan administrasi atas perintah dan melaporkan hasil kerjanya kepada Terdakwa I NUR AZIS. Dalam menjalankan usahanya, Terdakwa I NUR AZIS dibantu oleh

Halaman. 3, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ABUYAMIN UMAR alias YAMIN sebagai konsultan yang membantu membuat sistem keuangan, pembukuan, dan perpajakan, termasuk membantu membuat Pembukuan, Laporan Keuangan, SSP, dan SPT yang akan dilaporkan ke kantor pajak.

- Bahwa sebagai badan usaha, CV BELLA USAHA MANDIRI saat ini terdaftar pada administrasi KPP Pratama Semarang Barat dengan NPWP 02.405.337.3-503.000 sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-2.147/WPJ.10/KP.0303/2005 tanggal 23 Maret 2005. Sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00972/WPJ.10/KP.0303/2008 tanggal 22 Agustus 2008, CV BELLA USAHA MANDIRI dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung tanggal 13 April 2007;
- Bahwa setelah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kepada CV BELLA USAHA MANDIRI telah diberikan nomor seri faktur pajak sehingga CV BELLA USAHA MANDIRI diberi kepercayaan oleh negara untuk memungut PPN dari pihak pembeli. Selanjutnya sebagai bukti atas pemungutan PPN tersebut CV BELLA USAHA MANDIRI sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib menerbitkan faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak yang dimiliki dan melaporkan serta menyetorkan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak atas setiap transaksi yang dilakukan oleh CV BELLA USAHA MANDIRI. Meskipun sudah diberi kepercayaan oleh negara untuk memungut PPN, namun disalahgunakan oleh Terdakwa I NUR AZIS bersama-sama Terdakwa II ABUYAMIN UMAR, dengan menerbitkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya atas nama CV BELLA USAHA MANDIRI, yaitu seolah-olah telah melakukan transaksi penjualan dan penyerahan barang kepada pihak lain yang namanya tercantum sebagai pembeli pada faktur pajak dalam kurun waktu sepanjang tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 di kantor CV BELLA USAHA MANDIRI di alamat Semarang Indah Blok D-1 nomor 29 Semarang dan alamat lainnya dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa kegiatan usaha CV BELLA USAHA MANDIRI hanya berupa Jasa "Peminjaman Nama" yaitu nama CV BELLA USAHA MANDIRI digunakan sebagai nama importir dalam dokumen-dokumen impor barang milik pihak lain (indentor/pemilik barang), sedangkan transaksi pembelian barang, termasuk pemesanan dan pembayarannya, langsung dilakukan oleh indentor pemilik barang sebenarnya ke pihak penjual di luar negeri dan barang yang diimpor bukan milik CV BELLA USAHA MANDIRI. Terdakwa I

Halaman. 4, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR AZIS menawarkan kepada PPJK apabila ada pihak yang ingin mengimpor barang dari luar negeri namun tidak punya ijin impor dapat memakai nama CV BELLA USAHA MANDIRI sebagai importir dalam dokumen impornya. CV BELLA USAHA MANDIRI memperoleh penghasilan dari peminjaman namanya berupa imbalan/"fee" yang dihitung berdasarkan tarif per ukuran kontainer impor, sekitar satu sampai dua jutaan rupiah.

- Bahwa dengan alasan tertentu, antara lain karena tidak punya ijin impor, Indentor Impor (pihak yang sesungguhnya mengimpor dan memiliki barang yang diimpor) menggunakan nama CV BELLA USAHA MANDIRI melalui PPJK (Perusahaan Pengguna Jasa Kepabeanan) yang mengurus pengeluaran barangnya di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Atas "Peminjaman Nama" untuk keperluan impor barang, dibuat "Surat Perjanjian Kerja" antara Terdakwa I NUR AZIS (Direktur CV BELLA USAHA MANDIRI) dengan Pihak PPJK serta "Surat Perjanjian Indent Import" antara Terdakwa I NUR AZIS (Direktur CV BELLA USAHA MANDIRI) dengan Pihak Indentor (pemilik barang impor). Terdakwa I NUR AZIS tidak mengenal dan tidak mengetahui siapa penjual barang (pemasok) di luar negeri serta tidak mengetahui siapa yang berhubungan dengan penjual barang (pemasok) di luar negeri. CV BELLA USAHA MANDIRI tidak pernah melakukan pembelian, penjualan, dan penyerahan barang dalam kegiatan usahanya.
- Bahwa barang impor milik Indentor yang menggunakan nama CV BELLA USAHA MANDIRI dalam dokumen impornya, diurus pengeluaran barangnya oleh PPJK dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Setelah proses pengurusan pengeluaran barang di pelabuhan selesai, barang impor tersebut langsung dikirim ke lokasi Indentor pemilik barang. CV BELLA USAHA MANDIRI sendiri tidak mempunyai gudang, hanya pernah menyewa lokasi kepada TOTOK KUNTJORO untuk diberi Papan Nama CV BELLA USAHA MANDIRI tanpa pernah digunakan untuk penyimpanan barang.
- Bahwa pemakaian nama CV BELLA USAHA MANDIRI adalah sebagai nama *consignee/importer* untuk mengurus pengeluaran barang milik pihak lain dari Pelabuhan / Bea dan Cukai. Semua biaya-biaya pengurusan impor, termasuk Bea Masuk, PPh Pasal 22 dan PPN Impor, menjadi tanggung jawab dan dibayar oleh Indentor Impor melalui PPJK. Tidak ada biaya impor yang menjadi tanggung jawab atau dibayar oleh CV BELLA USAHA MANDIRI. Semua dokumen impor termasuk dokumen pembayaran bea masuk dan pajak impor, menggunakan nama CV BELLA USAHA MANDIRI walaupun barangnya milik pemilik barang dan pajak impornya dibayar oleh

Halaman. 5, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indentor impor (pemilik barang) melalui PPJK. PPN Impor yang dibayar oleh Indentor Impor dengan memakai nama CV BELLA USAHA MANDIRI kemudian dilaporkan ke KPP Pratama Semarang Barat dalam SPT Masa PPN CV BELLA USAHA MANDIRI seolah-olah dibayar oleh CV BELLA USAHA MANDIRI dan diklaim sebagai Pajak Masukan.

- Bahwa untuk Pajak Keluaran, CV BELLA USAHA MANDIRI menerbitkan Faktur Pajak yang dibuat oleh Terdakwa II ABUYAMIN UMAR alias YAMIN dan ditandatangani oleh Terdakwa I NUR AZIS serta melaporkannya dalam SPT Masa PPN yang disampaikan ke KPP Pratama Semarang Barat. Untuk merekayasa agar transaksi penyerahan barang tersebut seolah-olah benar, CV BELLA USAHA MANDIRI menerbitkan Faktur Pajak dilengkapi Surat jalan, Invoice, dan Kuitansi Pembayaran senilai harga barang ditambah PPN kepada Pembeli/Pengguna Faktur Pajak. Pada kenyataannya, kegiatan usaha CV BELLA USAHA MANDIRI hanya berupa jasa peminjaman nama importir, tidak pernah memiliki barang untuk diperjualbelikan dan tidak memiliki gudang/tempat untuk menyimpan barang. Penerbitan faktur pajak tersebut tidak disertai adanya penyerahan barang secara fisik dari CV BELLA USAHA MANDIRI kepada Pembeli, maupun tanpa pembayaran atas pembelian barang dari Pembeli kepada CV BELLA USAHA MANDIRI sesuai yang tercantum di Faktur Pajak dan dokumen penjualan tersebut. Dokumen Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan yang diterbitkan CV BELLA USAHA MANDIRI tanpa penyerahan barang kepada pembeli dan tanpa penerimaan pembayaran yang sesuai dengan dokumen tersebut, seluruhnya dibuat oleh Terdakwa II ABUYAMIN UMAR alias YAMIN dan ditandatangani oleh Terdakwa I NUR AZIS.
- Bahwa Terdakwa I NUR AZIS dan Terdakwa II ABUYAMIN UMAR alias YAMIN tidak mengenal para pihak Pembeli yang namanya tercantum dalam Faktur Pajak yang diterbitkan CV BELLA USAHA MANDIRI. Demikian pula sebaliknya, Pihak Pembeli yang tercantum dalam Faktur Pajak tidak mengenal dan tidak pernah membeli barang dari Terdakwa I NUR AZIS dan Terdakwa II ABUYAMIN UMAR alias YAMIN, atau CV BELLA USAHA MANDIRI, hanya tahu berdasarkan dokumen yang diterima dari seseorang yang mengaku sebagai "sales".
- Bahwa pihak pembeli yang tercantum dalam Faktur Pajak yang diterbitkan CV BELLA USAHA MANDIRI berbeda dengan pihak Indentor Impor (pengimpor dan pemilik barang impor) yang menggunakan nama CV BELLA USAHA MANDIRI dalam dokumen impornya. Uraian barang yang

Halaman. 6, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam dokumen penjualan disesuaikan dengan bidang usaha pembelinya, yang berbeda dengan uraian barang dalam dokumen impor yang menggunakan nama CV BELLA USAHA MANDIRI.

- Bahwa CV BELLA USAHA MANDIRI menerbitkan Faktur Pajak dilengkapi dokumen penjualan berupa Surat Jalan dan Invoice dengan nilai harga barang ditambah PPN, tanpa penyerahan barang kepada pembeli dan tanpa menerima pembayaran senilai harga barang dan PPN sesuai yang tercantum dalam dokumen tersebut. Terdakwa II ABUYAMIN UMAR alias YAMIN sebagai konsultan CV BELLA USAHA MANDIRI yang menangani semua pembukuan, laporan keuangan dan perpajakan, termasuk membuat dan melaporkan SPT, membuat Faktur Pajak Keluaran, menyetorkan pajak yang uangnya dari Terdakwa I NUR AZIS.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I NUR AZIS bersama-sama Terdakwa II ABUYAMIN UMAR alias YAMIN melalui CV BELLA USAHA MANDIRI, NPWP 02.405.337.3-503.000 secara berturut-turut dan terus-menerus menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya serta melaporkannya dalam SPT Masa PPN CV BELLA USAHA MANDIRI dalam kurun waktu Januari 2008 sampai dengan Desember 2010 yang disampaikan ke KPP Pratama Semarang Barat dengan isian Daftar Pajak Keluaran dari Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya dan Pajak Masukan dari Surat Setoran Pajak PPN Impor yang dibayar pihak lain dan barangnya milik pihak lain. Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan yang dibuat oleh Terdakwa II ABUYAMIN UMAR alias YAMIN dan ditandatangani Terdakwa I NUR AZIS diterima oleh para pengguna dari sales atau kurir.
- Bahwa atas penerbitan Faktur Pajak CV BELLA USAHA MANDIRI yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, Terdakwa I NUR AZIS bersama-sama Terdakwa II ABUYAMIN UMAR alias YAMIN mendapat pembayaran fee atas penerbitan Faktur Pajak sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai PPN dalam setiap Faktur Pajak. Bagian Terdakwa I NUR AZIS adalah 70% (tujuh puluh per seratus) dari fee, sedangkan bagian Terdakwa II ABUYAMIN UMAR alias YAMIN adalah 30% (tiga puluh per seratus) dari fee. Namun prosentase fee ini sifatnya fleksibel, sehingga prosentase pembagian bisa 60% (enam puluh per seratus) untuk Terdakwa I NUR AZIS dan 40% (empat puluh per seratus) untuk Terdakwa II ABUYAMIN UMAR alias YAMIN.
- Bahwa CV BELLA USAHA MANDIRI menyampaikan SPT Masa PPN masa

Halaman. 7, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari sampai dengan masa Desember tahun 2008, 2009. Dan 2010 yang dibuat oleh Terdakwa II ABUYAMIN UMAR alias YAMIN dan ditandatangani oleh Terdakwa I NUR AZIS ke KPP Pratama Semarang Barat, dengan isian data berdasarkan Pajak Keluaran dari Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya dan Pajak Masukan dari Surat Setoran Pajak PPN Impor yang barangnya milik pihak lain;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi AGUNG SUTRISNO (PNS pada Direktorat Jenderal Pajak); MASRURI RAHARDJO (PNS pada Direktorat Jenderal Pajak); MUCHAMMAD HAFIZ RAMADHAN (PNS pada Direktorat Jenderal Pajak); NUR AZIS (Karyawan Swasta); SITI FATIMAH (Karyawan Swasta); FADILA NOVIYANTI (Mengurus Rumah Tangga); ANDANU BUWONO PUTRO; NOVIN TEGUH (Direktur PT.Gerak Puncak Lancar); RONNY MASKAT (Direktur Utama PT. Geasindo Teknik Prima); UNTUNG WIDIYANTO (Direktur PT. Prolindo Kharisma); KWOK TJOAN NGIE (Direktur PT. Multi Sapta); SUGITA MAWINATA (Direktur PT. Utama Primajaya Indah); SIHMAN (Direktur PT. Synergy Mitra Sejati); Lie Jayadi (Direktur PT.Setio Harto); EDY GUNAWAN (Direktur PT.Karya Mitra Seraya); HADI SUDARTO TEJA (Direktur PT.Tirta Mas); LUMBANA SURJOPUTRA (Direktur CV.Jaya Sentosa dan CV.Tri Jaya Sukses Makmur); BUDIMAN TJANDRA TJENG (Direktur Anugrah Jaya Mitra); BAMBANG PURYADI (Direktur PT.Pancang Sakti Citra Perkasa) masing masing menerangkan bahwa CV BELLA USAHA MANDIRI bukan pengimpor sebenarnya dan bukan pemilik barang impor sehingga tidak ada barang yang dapat diperjualbelikan, namanya hanya digunakan sebagai importir dalam dokumen impor untuk mengurus pengeluaran barang impor milik pihak lain (indentor) dari pelabuhan, lalu barang impor tersebut dikirimkan ke lokasi pihak lain (indentor), bukan ke lokasi CV BELLA USAHA MANDIRI.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi NOVIN TEGUH (Direktur PT.Gerak Puncak Lancar); RONNY MASKAT (Direktur Utama PT. Geasindo Teknik Prima); UNTUNG WIDIYANTO (Direktur PT. Prolindo Kharisma); KWOK TJOAN NGIE (Direktur PT. Multi Sapta); SUGITA MAWINATA (Direktur PT. Utama Primajaya Indah); SIHMAN (Direktur PT. Synergy Mitra Sejati); Lie Jayadi (Direktur PT.Setio Harto); EDY GUNAWAN (Direktur PT.Karya Mitra Seraya); HADI SUDARTO TEJA (Direktur PT.Tirta Mas); LUMBANA SURJOPUTRA (Direktur CV.Jaya Sentosa dan CV.Tri Jaya Sukses Makmur); BUDIMAN TJANDRA TJENG (Direktur Anugrah Jaya

Halaman. 8, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mitra); BAMBANG PURYADI (Direktur PT.Pancang Sakti Citra Perkasa), masing masing menerangkan telah membeli dan menggunakan faktur pajak tidak berdasar transaksi yang sebenarnya yang diterbitkan oleh CV BELLA USAHA MANDIRI untuk mengurangi nominal pajak PPN yang harus mereka setorkan ke negara. Para pembeli yang menggunakan faktur pajak yang diterbitkan CV BELLA USAHA MANDIRI tidak pernah membeli barang dari CV BELLA USAHA MANDIRI, tidak pernah menerima penyerahan fisik barang dari CV BELLA USAHA MANDIRI, dan tidak pernah membayar harga barang dan PPN sejumlah yang tercantum dalam faktur pajak kepada CV BELLA USAHA MANDIRI.

- Selanjutnya dapat diketahui bahwa Nilai PPN dalam Faktur Pajak yang diterbitkan Yang tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya berdasarkan Lampiran 1 Daftar Pajak Keluaran dan PPNBM Formulir 1107-A1 SPT Masa PPN yang disampaikan oleh CV BELLA USAHA MANDIRI dan telah diterima KPP Pratama Semarang Barat masa Januari 2008 sampai dengan Desember 2010 setelah memperhitungkan adanya perbedaan dengan Faktur Pajak Lembar ke-1 untuk Pembeli adalah sebagai berikut:

1 Tahun 2008.....	Rp	681,276,800
2 Tahun 2009.....	Rp	3,749,233,541
3 Tahun 2010.....	Rp	896,323,987
Jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya	Rp	5,326,834,328

- Sehingga dapat diketahui bahwa jumlah transaksi faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang telah diterbitkan oleh CV BELLA USAHA MANDIRI telah merugikan pendapatan negara selama tahun 2008, 2009, dan 2010 sebesar Rp 5.326.834.328,00 (lima milyar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah); dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2008

No	Masa	PEMBELI / PENGGUNA FP	NPWP PEMBELI	NOMOR FP	TGL. FP	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1	2008-01	PT DUA SAUDARA JAYA	01.997.428.6-721.000	010-000-0800000001	14/01/08	301,254,000	30,125,400
2	2008-01	PT WIDYA WAHYU	01.713.306.7-721.000	010-000-0800000002	16/01/08	325,652,000	32,565,200
3	2008-02	PT DUA SAUDARA JAYA	01.997.428.6-721.000	010-000-0800000003	11/02/08	151,000,000	15,100,000
4	2008-02	PT WIDYA WAHYU	01.713.306.7-721.000	010-000-0800000004	14/02/08	357,855,000	35,785,500
5	2008-09	PT SUMBER SEJATI	02.384.088.7-721.000	010-000-0800000080	05/09/09	92,556,000	9,255,600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	2008-10	PT WIDYA WAHYU	01.713.306.7-721.000	010-000-0800000081	14/10/08	190,505,000	19,050,500
7	2008-10	PT SUMBER SEJATI	02.384.088.7-721.000	010-000-0800000082	06/10/09	159,412,000	15,941,200
8	2008-12	PT SUMBER SEJATI	02.384.088.7-721.000	010-000-0800000083	08/12/09	231,534,000	23,153,400
9	2008-12	PT. DAVIDI INTERNASIONAL	02.441.359.3-721.000	010-000-0800000084	09/12/08	445,000,000	44,500,000
10	2008-12	PT DAVIDI INTERNASIONAL	02.441.359.3-721.000	010-000-0800000085	10/12/08	445,000,000	44,500,000
11	2008-12	PT. DAVIDI INTERNASIONAL	02.441.359.3-721.000	010-000-0800000086	11/12/08	236,000,000	23,600,000
12	2008-12	PT. DAVIDI INTERNASIONAL	02.441.359.3-721.000	010-000-0800000087	12/12/08	236,000,000	23,600,000
13	2008-12	PT. DAVIDI INTERNASIONAL	02.441.359.3-721.000	010-000-0800000088	13/12/08	236,000,000	23,600,000
14	2008-12	PT DAVIDI INTERNASIONAL	02.441.359.3-721.000	010-000-0800000089	15/12/08	236,000,000	23,600,000
15	2008-12	PT DAVIDI INTERNASIONAL	02.441.359.3-721.000	010-000-0800000090	16/12/08	445,000,000	44,500,000
16	2008-12	PT DAVIDI INTERNASIONAL	02.441.359.3-721.000	010-000-0800000091	17/12/08	445,000,000	44,500,000
17	2008-12	PT DAVIDI INTERNASIONAL	02.441.359.3-721.000	010-000-0800000092	18/12/08	445,000,000	44,500,000
18	2008-12	PT DAVIDI INTERNASIONAL	02.441.359.3-721.000	010-000-0800000093	19/12/08	445,000,000	44,500,000
19	2008-12	PT DAVIDI INTERNASIONAL	02.441.359.3-721.000	010-000-0800000094	20/12/08	445,000,000	44,500,000
20	2008-12	PT DAVIDI INTERNASIONAL	02.441.359.3-721.000	010-000-0800000095	22/12/08	236,000,000	23,600,000
21	2008-12	PT DAVIDI INTERNASIONAL	02.441.359.3-721.000	010-000-0800000096	23/12/08	236,000,000	23,600,000
22	2008-12	PT DAVIDI INTERNASIONAL	02.441.359.3-721.000	010-000-0800000097	24/12/08	236,000,000	23,600,000
23	2008-12	PT DAVIDI INTERNASIONAL	02.441.359.3-721.000	010-000-0800000098	26/12/08	236,000,000	23,600,000
JUMLAH						6,812,768,000	681,276,800

Tahun 2009:

No	Masa	PEMBELI / PENGGUNA FP	NPWP PEMBELI	NOMOR FP	TGL. FP	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1	2009-02	CV SUMBER TEKNIK	02.204.599.1-509.000	010-000-0900000001	02/03/09	135,524,890	13,552,489
2	2009-02	CV SUMBER TEKNIK	02.204.599.1-509.000	010-000-0900000002	02/04/09	293,200,472	29,320,048
3	2009-02	CV SUMBER TEKNIK	02.204.599.1-509.000	010-000-0900000003	02/05/09	347,165,725	34,716,571
4	2009-02	CV SUMBER TEKNIK	02.204.599.1-509.000	010-000-0900000004	02/06/09	131,857,720	13,185,772
5	2009-02	CV SUMBER TEKNIK	02.204.599.1-509.000	010-000-0900000005	02/09/09	312,926,221	31,292,622
6	2009-02	CV SUMBER TEKNIK	02.204.599.1-509.000	010-000-0900000006	02/10/09	312,433,250	31,243,325
7	2009-02	CV. SUMBER TEKNIK	02.204.599.1-509.000	010-000-0900000007	13/02/09	131,398,129	13,139,813
8	2009-02	CV SUMBER TEKNIK	02.204.599.1-509.000	010-000-0900000008	17/02/09	37,060,351	3,706,035
9	2009-02	CV SUMBER TEKNIK	02.204.599.1-509.000	010-000-0900000009	19/02/09	133,571,790	13,357,179
10	2009-02	CV SUMBER TEKNIK	02.204.599.1-509.000	010-000-0900000010	23/02/09	133,980,930	13,398,093
11	2009-02	CV. SUMBER TEKNIK	02.204.599.1-509.000	010-000-0900000011	25/02/09	145,190,815	14,519,082
12	2009-02	PT TIRTA MAS PERKASA	02.381.555.8-412.000	010-000-0900000012	15/02/09	2,500,000,000	250,000,000
13	2009-02	PT TIRTA MAS PERKASA	02.381.555.8-412.000	010-000-0900000013	24/02/09	117,600,000	11,760,000
14	2009-02	PT TIRTA MAS PERKASA	02.381.555.8-412.000	010-000-0900000014	26/02/09	440,380,000	44,038,000
15	2009-02	PT TIRTA MAS PERKASA	02.381.555.8-412.000	010-000-0900000015	27/02/09	898,140,000	89,814,000
16	2009-03	PT TIRTA MAS PERKASA	02.381.555.8-412.000	010-000-0900000016	06/03/09	256,772,195	25,677,219



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	2009-03	PT MITRA DAYA TEHNIKA	02.204.694.0-512.000	010-000-0900000017	12/03/09	96,595,684	9,659,568
18	2009-03	PT MITRA DAYA TEHNIKA	02.204.694.0-512.000	010-000-0900000018	20/03/09	84,268,918	8,426,892
19	2009-03	PT MITRA DAYA TEHNIKA	02.204.694.0-512.000	010-000-0900000019	21/03/09	102,227,053	10,222,705
20	2009-03	PT MITRA DAYA TEHNIKA	02.204.694.0-512.000	010-000-0900000020	24/03/09	102,984,187	10,298,418
21	2009-03	PT UTAMA PRIMAJAYA INDAH	01.594.837.5-503.000	010-000-0900000021	27/03/09	6,629,000	662,900
22	2009-04	PT DAVIDI INTERNASIONAL	02.441.359.3-721.000	010-000-1000000113	01/04/09	236,000,000	23,600,000
23	2009-04	PT DAVIDI INTERNASIONAL	02.441.359.3-721.000	010-000-1000000114	03/04/09	445,000,000	44,500,000
24	2009-04	PT DAVIDI INTERNASIONAL	02.441.359.3-721.000	010-000-1000000115	06/04/09	445,000,000	44,500,000
25	2009-04	PT DAVIDI INTERNASIONAL	02.441.359.3-721.000	010-000-1000000116	08/04/09	236,000,000	23,600,000
26	2009-04	PT DAVIDI INTERNASIONAL	02.441.359.3-721.000	010-000-1000000117	11/04/09	236,000,000	23,600,000
27	2009-05	CV JAYA SENTOSA	02.154.104.0-503.000	010-000-1000000022	07/05/09	250,800,000	25,080,000
28	2009-05	CV JAYA SENTOSA	02.154.104.0-503.000	010-000-1000000023	13/05/09	211,200,000	21,120,000
29	2009-05	CV JAYA SENTOSA	02.154.104.0-503.000	010-000-1000000024	14/05/09	56,640,000	5,664,000
30	2009-05	CV JAYA SENTOSA	02.154.104.0-503.000	010-000-1000000025	14/05/09	341,637,500	34,163,750
31	2009-05	CV JAYA SENTOSA	02.154.104.0-503.000	010-000-1000000026	16/05/09	237,600,000	23,760,000
32	2009-05	CV JAYA SENTOSA	02.154.104.0-503.000	010-000-1000000027	18/05/09	43,726,500	4,372,650
33	2009-05	CV. JAYA SENTOSA	02.154.104.0-503.000	010-000-1000000028	18/05/09	313,625,000	31,362,500
34	2009-05	CV JAYA SENTOSA	02.154.104.0-503.000	010-000-1000000029	20/05/09	380,117,500	38,011,750
35	2009-05	CV JAYA SENTOSA	02.154.104.0-503.000	010-000-1000000030	22/05/09	281,125,000	28,112,500
36	2009-05	CV SUMBER TEKNIK	02.204.599.1-509.000	010-000-1000000031	12/05/09	252,763,049	25,276,305
37	2009-05	CV. SUMBER TEKNIK	02.204.599.1-509.000	010-000-1000000032	16/05/09	727,474,207	72,747,421
38	2009-05	CV. SUMBER TEKNIK	02.204.599.1-509.000	010-000-1000000033	19/05/09	416,537,494	41,653,749
39	2009-05	CV SUMBER TEKNIK	02.204.599.1-509.000	010-000-1000000034	23/05/09	197,645,037	19,764,504
40	2009-05	CV SUMBER TEKNIK	02.204.599.1-509.000	010-000-1000000035	14/05/09	193,645,707	19,364,571
41	2009-05	PT UTAMA PRIMAJAYA INDAH	01.594.837.5-503.000	010-000-1000000036	07/05/09	51,300,000	5,130,000
42	2009-05	PT. ANUGERAH JAYA MITRA	02.512.066.8-503.000	010-000-1000000037	07/05/09	26,375,000	2,637,500
43	2009-05	CV PANCANG SAKTI CITRA PERKASA	01.704.075.9-504.000	010-000-1000000038	28/05/09	260,000,000	26,000,000
44	2009-05	PT DAVIDI INTERNASIONAL	02.441.359.3-721.000	010-000-1000000118	27/05/09	445,000,000	44,500,000
45	2009-05	PT DAVIDI INTERNASIONAL	02.441.359.3-721.000	010-000-1000000119	28/05/09	445,000,000	44,500,000
46	2009-05	PT DAVIDI INTERNASIONAL	02.441.359.3-721.000	010-000-1000000120	29/05/09	445,000,000	44,500,000
47	2009-05	PT DAVIDI INTERNASIONAL	02.441.359.3-721.000	010-000-1000000121	30/05/09	445,000,000	44,500,000
48	2009-06	PT SETIO HARTO	01.302.673.7-073.000	010-000-1000000039	01/06/09	1,396,025,000	139,602,500
49	2009-06	PT SETIO HARTO	01.302.673.7-073.000	010-000-1000000040	03/06/09	527,705,000	52,770,500
50	2009-06	PT MITRA DAYA TEHNIKA	02.204.694.0-512.000	010-000-1000000041	04/06/09	137,725,170	13,772,517
51	2009-06	PT MITRA DAYA TEHNIKA	02.204.694.0-512.000	010-000-1000000042	05/06/09	112,564,552	11,256,455
52	2009-06	PT MITRA DAYA TEHNIKA	02.204.694.0-512.000	010-000-1000000043	06/06/09	80,425,600	8,042,560
53	2009-06	PT TIRTA KENCANA SAKTI	01.252.981.4-511.000	010-000-1000000044	06/06/09	159,633,400	15,963,340
54	2009-06	PT TIRTA KENCANA SAKTI	01.252.981.4-511.000	010-000-1000000045	08/06/09	171,000,000	17,100,000
55	2009-06	PT TIRTA MAS PERKASA	02.381.555.8-412.000	010-000-1000000046	09/06/09	188,670,000	18,867,000
56	2009-06	PT. TIRTA MAS PERKASA	02.381.555.8-412.000	010-000-1000000047	11/06/09	153,345,000	15,334,500
57	2009-06	PT TIRTA MAS PERKASA	02.381.555.8-412.000	010-000-1000000048	13/06/09	124,695,000	12,469,500
58	2009-06	PT TIRTA MAS	02.381.555.8-412.000	010-000-1000000049	15/06/09	113,445,000	11,344,500

Halaman. 11, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PERKASA					
59	2009-06	PT TIRTA MAS PERKASA	02.381.555.8-412.000	010-000-1000000050	16/06/09	120,300,000	12,030,000
60	2009-06	PT. GERAK PUNCAK LANCAR	01.581.509.5-032.000	010-000-1000000051	18/06/09	80,000,000	8,000,000
61	2009-06	PT GERAK PUNCAK LANCAR	01.581.509.5-032.000	010-000-1000000052	19/06/09	125,000,000	12,500,000
62	2009-06	PT GERAK PUNCAK LANCAR	01.581.509.5-032.000	010-000-1000000053	20/06/09	70,000,000	7,000,000
63	2009-06	PT TIRTA MAS PERKASA	02.381.555.8-412.000	010-000-1000000054	22/06/09	227,500,000	22,750,000
64	2009-06	PT TIRTA MAS PERKASA	02.381.555.8-412.000	010-000-1000000055	25/06/09	200,000,000	20,000,000
65	2009-06	PT TIRTA MAS PERKASA	02.381.555.8-412.000	010-000-1000000056	27/06/09	212,500,000	21,250,000
66	2009-06	PT. TIRTA MAS PERKASA	02.381.555.8-412.000	010-000-1000000057	30/06/09	202,500,000	20,250,000
67	2009-06	PT DAVIDI INTERNASIONAL	02.441.359.3-721.000	010-000-1000000122	17/06/09	445,000,000	44,500,000
68	2009-06	PT DAVIDI INTERNASIONAL	02.441.359.3-721.000	010-000-1000000123	18/06/09	445,000,000	44,500,000
69	2009-06	PT DAVIDI INTERNASIONAL	02.441.359.3-721.000	010-000-1000000124	20/06/09	445,000,000	44,500,000
70	2009-06	PT DAVIDI INTERNASIONAL	02.441.359.3-721.000	010-000-1000000125	23/06/09	445,000,000	44,500,000
71	2009-06	PT. DAVIDI INTERNASIONAL	02.441.359.3-721.000	010-000-1000000126	26/06/09	445,000,000	44,500,000
72	2009-06	PT DAVIDI INTERNASIONAL	02.441.359.3-721.000	010-000-1000000127	29/06/09	296,000,000	29,600,000
73	2009-07	PT MITRA DAYA TEHNIKA	02.204.694.0-512.000	010-000-1000000058	02/07/09	87,656,215	8,765,622
74	2009-07	PT SUMBER DAMEL PRINTING	21.035.786.9-503.000	010-000-1000000059	07/07/09	32,443,800	3,244,380
75	2009-07	PT MITRA DAYA TEHNIKA	02.204.694.0-512.000	010-000-1000000060	09/07/09	130,623,271	13,062,327
76	2009-07	PT SUMBER DAMEL PRINTING	21.035.786.9-503.000	010-000-1000000061	11/07/09	44,321,000	4,432,100
77	2009-07	PT MITRA DAYA TEHNIKA	02.204.694.0-512.000	010-000-1000000062	13/07/09	105,966,173	10,596,617
78	2009-07	PT SUMBER DAMEL PRINTING	21.035.786.9-503.000	010-000-1000000063	15/07/09	37,195,600	3,719,560
79	2009-07	PT MITRA DAYA TEHNIKA	02.204.694.0-512.000	010-000-1000000064	17/07/09	111,253,023	11,125,302
80	2009-07	PT SUMBER DAMEL PRINTING	21.035.786.9-503.000	010-000-1000000065	21/07/09	46,954,500	4,695,450
81	2009-07	PT MITRA DAYA TEHNIKA	02.204.694.0-512.000	010-000-1000000066	23/07/09	114,320,383	11,432,038
82	2009-07	PT SUMBER DAMEL PRINTING	21.035.786.9-503.000	010-000-1000000067	25/07/09	43,667,800	4,366,780
83	2009-07	PT. SUMBER DAMEL PRINTING	21.035.786.9-503.000	010-000-1000000068	29/07/09	30,723,400	3,072,340
84	2009-07	PT SUMBER DAMEL PRINTING	21.035.786.9-503.000	010-000-1000000069	31/07/09	18,963,400	1,896,340
85	2009-08	PT INDOMULTIMAS PERKASA	02.728.672.3-436.000	010-000-1000000070	01/08/09	820,000,000	82,000,000
86	2009-08	PT. SUMBER DAMEL PRINTING	21.035.786.9-503.000	010-000-1000000071	07/08/09	73,705,500	7,370,550
87	2009-08	P SUMBER DAMEL PRINTING	21.035.786.9-503.000	010-000-1000000072	12/08/09	36,379,700	3,637,970
88	2009-08	PT SUMBER DAMEL PRINTING	21.035.786.9-503.000	010-000-1000000073	15/08/09	33,382,800	3,338,280
89	2009-08	PT UTAMA PRIMAJAYA INDAH	01.594.837.5-503.000	010-000-1000000074	18/08/09	51,300,000	5,130,000
90	2009-08	PT ANUGERAH JAYA MITRA	02.512.066.8-503.000	010-000-1000000075	20/08/09	3,000,000	300,000
91	2009-08	PT ANUGERAH JAYA MITRA	02.512.066.8-503.000	010-000-1000000076	22/08/09	3,000,000	300,000
92	2009-08	CV RAHMAT INDAH VISUAL ABADI	02.207.676.4-615.000	010-000-1000000077	24/08/09	200,000,000	20,000,000
93	2009-08	PT GERAK PUNCAK LANCAR	01.581.509.5-032.000	010-000-1000000078	26/08/09	33,750,000	3,375,000
94	2009-08	PT GERAK PUNCAK	01.581.509.5-032.000	010-000-1000000079	28/08/09	156,250,000	15,625,000

Halaman. 12, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		LANCAR					
95	2009-08	PT GERAK PUNCAK LANCAR	01.581.509.5-032.000	010-000-1000000080	29/08/09	137,200,000	13,720,000
96	2009-08	PT TRIJAYA SUKSES MAKMUR	02.914.767.5-503.000	010-000-1000000081	05/08/09	252,000,000	25,200,000
97	2009-08	PT TRIJAYA SUKSES MAKMUR	02.914.767.5-503.000	010-000-1000000082	15/08/09	568,877,500	56,887,750
98	2009-08	PT TRIJAYA SUKSES MAKMUR	02.914.767.5-503.000	010-000-1000000083	15/08/09	261,600,000	26,160,000
99	2009-08	PT TRIJAYA SUKSES MAKMUR	02.914.767.5-503.000	010-000-1000000084	21/08/09	149,066,250	14,906,625
100	2009-08	PT TRIJAYA SUKSES MAKMUR	02.914.767.5-503.000	010-000-1000000085	21/08/09	131,400,000	13,140,000
101	2009-08	PT TRIJAYA SUKSES MAKMUR	02.914.767.5-503.000	010-000-1000000086	24/08/09	311,454,000	31,145,400
102	2009-09	PT SUMBER DAMEL PRINTING	21.035.786.9-503.000	010-000-1000000087	05/09/09	69,884,400	6,988,440
103	2009-09	PT MULTI ARTISTIKA CITHRA	01.531.108.7-611.000	010-000-1000000088	07/09/09	316,540,000	31,654,000
104	2009-09	PT SUMBER DAMEL PRINTING	21.035.786.9-503.000	010-000-1000000089	08/09/09	48,796,800	4,879,680
105	2009-09	PT SUMBER DAMEL PRINTING	21.035.786.9-503.000	010-000-1000000090	11/09/09	45,878,500	4,587,850
106	2009-09	PT SUMBER DAMEL PRINTING	21.035.786.9-503.000	010-000-1000000091	14/09/09	67,307,200	6,730,720
107	2009-09	PT SUMBER DAMEL PRINTING	21.035.786.9-503.000	010-000-1000000092	16/09/09	70,932,000	7,093,200
108	2009-09	PT MULTI ARTISTIKA CITHRA	01.531.108.7-611.000	010-000-1000000093	17/09/09	76,455,000	7,645,500
109	2009-09	PT SUMBER DAMEL PRINTING	21.035.786.9-503.000	010-000-1000000094	18/09/09	47,945,700	4,794,570
110	2009-09	PT TIRTA MAS PERKASA	02.381.555.8-412.000	010-000-1000000095	24/09/09	150,000,000	15,000,000
111	2009-09	PT TIRTA MAS PERKASA	02.381.555.8-412.000	010-000-1000000096	25/09/09	150,000,000	15,000,000
112	2009-09	PT TIRTA MAS PERKASA	02.381.555.8-412.000	010-000-1000000097	26/09/09	150,000,000	15,000,000
113	2009-09	PT TIRTA MAS PERKASA	02.381.555.8-412.000	010-000-1000000098	28/09/09	150,000,000	15,000,000
114	2009-09	PT. MULTI ARTISTIKA CITHRA	01.531.108.7-611.000	010-000-1000000099	29/09/09	374,820,000	37,482,000
115	2009-09	PT SUMBER DAMEL PRINTING	21.035.786.9-503.000	010-000-1000000100	30/09/09	24,288,000	2,428,800
116	2009-09	PT HANDENIS	02.465.063.2-721.000	010-000-1000000112	04/09/09	211,503,000	21,150,300
117	2009-10	PT TRIJAYA SUKSES MAKMUR	02.914.767.5-503.000	010-000-1000000101	22/10/09	144,787,500	14,478,750
118	2009-10	PT TRIJAYA SUKSES MAKMUR	02.914.767.5-503.000	010-000-1000000102	27/10/09	145,530,000	14,553,000
119	2009-11	PT MULTI SAPTA	02.415.379.3-036.000	010-000-1000000103	02/11/09	268,250,000	26,825,000
120	2009-11	PT MULTI ARTISTIKA CITHRA	01.531.108.7-611.000	010-000-1000000104	03/11/09	106,300,000	10,630,000
121	2009-11	PT TRIJAYA SUKSES MAKMUR	02.914.767.5-503.000	010-000-1000000105	03/11/09	203,850,000	20,385,000
122	2009-11	PT TRIJAYA SUKSES MAKMUR	02.914.767.5-503.000	010-000-1000000106	07/11/09	167,610,000	16,761,000
123	2009-11	PT TRIJAYA SUKSES MAKMUR	02.914.767.5-503.000	010-000-1000000107	20/11/09	322,000,000	32,200,000
124	2009-11	PT TRIJAYA SUKSES MAKMUR	02.914.767.5-503.000	010-000-1000000108	26/11/09	81,600,000	8,160,000
125	2009-11	PT KARYA AROMA SEJAHTERA	01.889.921.1-511.000	010-000-1000000109	26/11/09	55,725,000	5,572,500
126	2009-11	PT KARYA AROMA SEJAHTERA	01.889.921.1-511.000	010-000-1000000110	28/11/09	42,500,000	4,250,000
127	2009-12	PT SYNERGY MITRA SEJATI	02.493.810.2-061.001	010-000-0900000036	02/12/09	497,500,000	49,750,000
128	2009-12	PT SYNERGY MITRA SEJATI	02.493.810.2-061.001	010-000-0900000037	04/12/09	395,750,000	39,575,000
129	2009-12	PT SYNERGY MITRA SEJATI	02.493.810.2-061.001	010-000-0900000038	07/12/09	483,715,000	48,371,500
130	2009-12	PT. TRIJAYA SUKSES MAKMUR	02.914.767.5-503.000	010-000-0900000128	02/12/09	349,000,000	34,900,000

Halaman. 13, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131	2009-12	PT TRIJAYA SUKSES MAKMUR	02.914.767.5-503.000	010-000-0900000129	05/12/09	349,000,000	34,900,000
132	2009-12	PT TRIJAYA SUKSES MAKMUR	02.914.767.5-503.000	010-000-0900000130	07/12/09	336,785,000	33,678,500
133	2009-12	PT TRIJAYA SUKSES MAKMUR	02.914.767.5-503.000	010-000-0900000131	07/12/09	94,000,000	9,400,000
134	2009-12	PT. TRIJAYA SUKSES MAKMUR	02.914.767.5-503.000	010-000-0900000132	11/12/09	499,380,000	49,938,000
135	2009-12	PT TRIJAYA SUKSES MAKMUR	02.914.767.5-503.000	010-000-0900000133	12/12/09	142,000,000	14,200,000
136	2009-12	PT TRIJAYA SUKSES MAKMUR	02.914.767.5-503.000	010-000-0900000134	19/12/09	346,382,500	34,638,250
137	2009-12	PT TRIJAYA SUKSES MAKMUR	02.914.767.5-503.000	010-000-0900000135	21/12/09	134,250,000	13,425,000
138	2009-12	PT TRIJAYA SUKSES MAKMUR	02.914.767.5-503.000	010-000-0900000136	22/12/09	351,000,000	35,100,000
139	2009-12	PT TRIJAYA SUKSES MAKMUR	02.914.767.5-503.000	010-000-0900000137	23/12/09	349,245,000	34,924,500
140	2009-12	PT. TRIJAYA SUKSES MAKMUR	02.914.767.5-503.000	010-000-0900000138	30/12/09	341,250,000	34,125,000
141	2009-12	PT DUNIA HARAPAN SEJAHTERA	02.625.114.0-612.000	010-000-0900000139	08/12/09	308,010,750	30,801,075
142	2009-12	PT DUNIA HARAPAN SEJAHTERA	02.625.114.0-612.000	010-000-0900000140	12/12/09	308,010,750	30,801,075
143	2009-12	PT DUNIA HARAPAN SEJAHTERA	02.625.114.0-612.000	010-000-0900000141	14/12/09	246,408,600	24,640,860
144	2009-12	PT KARYA MITRA SERAYA	02.245.296.5-003.000	010-000-0900000142	15/12/09	318,000,000	31,800,000
145	2009-12	PT KARYA MITRA SERAYA	02.245.296.5-003.000	010-000-0900000143	17/12/09	26,750,000	2,675,000
146	2009-12	PT KARYA MITRA SERAYA	02.245.296.5-003.000	010-000-0900000144	21/12/09	36,000,000	3,600,000
147	2009-12	PT KARYA MITRA SERAYA	02.245.296.5-003.000	010-000-0900000145	22/12/09	37,800,000	3,780,000
148	2009-12	PT KARYA MITRA SERAYA	02.245.296.5-003.000	010-000-0900000146	24/12/09	39,500,000	3,950,000
149	2009-12	PT KARYA MITRA SERAYA	02.245.296.5-003.000	010-000-0900000147	28/12/09	42,500,000	4,250,000
150	2009-12	PT CAHAYA PRIMA KREASI	02.505.952.8-043.000	010-000-0900000148	29/12/09	51,360,000	5,136,000
151	2009-12	PT GEASINDO TEKNIK PRIMA	02.070.034.0-604.001	010-000-0900000149	29/12/09	59,400,000	5,940,000
152	2009-12	PT CAHAYA PRIMA KREASI	02.505.952.8-043.000	010-000-0900000150	30/12/09	52,430,000	5,243,000
153	2009-12	PT GEASINDO TEKNIK PRIMA	02.070.034.0-604.001	010-000-0900000151	30/12/09	56,350,000	5,635,000
154	2009-12	PT DYNASTI INDOMEGAH	01.438.764.1-641.000	010-000-0900000152	30/12/09	126,227,372	12,622,737
155	2009-12	PT CAHAYA PRIMA KREASI	02.505.952.8-043.000	010-000-0900000153	31/12/09	51,720,000	5,172,000
156	2009-12	PT ANUGERAH JAYA MITRA	02.512.066.8-503.000	010-000-0900000154	31/12/09	3,000,000	300,000
157	2009-12	PT PENDOPO MULTI KARYA	02.487.114.7-412.000	010-000-0900000155	28/12/09	616,000,000	61,600,000
158	2009-12	PT PENDOPO MULTI KARYA	02.487.114.7-412.000	010-000-0900000156	30/12/09	116,500,000	11,650,000
159	2009-12	PT PENDOPO MULTI KARYA	02.487.114.7-412.000	010-000-0900000157	31/12/09	107,500,000	10,750,000
160	2009-12	PT PENDOPO MULTI KARYA	02.487.114.7-412.000	010-000-0900000158	29/12/09	120,500,000	12,050,000
161	2009-12	PT PENDOPO MULTI KARYA	02.487.114.7-412.000	010-000-0900000159	31/12/09	616,000,000	61,600,000
162	2009-12	PT PROLINDO KHARISMA NUSANTARA	02.379.771.5-412.000	010-000-0900000160	14/12/09	236,250,000	23,625,000
163	2009-12	PT PROLINDO KHARISMA NUSANTARA	02.379.771.5-412.000	010-000-0900000161	15/12/09	175,000,000	17,500,000
164	2009-12	PT PROLINDO KHARISMA NUSANTARA	02.379.771.5-412.000	010-000-0900000162	17/12/09	288,750,000	28,875,000
JUMLAH						37,492,335,433	3,749,233,541

Halaman. 14, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010:

No.	Masa	PEMBELI / PENGUNA FP	NPWP PEMBELI	NOMOR FP	TGL. FP	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1	2010-01	PT DUNIA HARAPAN SEJAHTERA	02.625.114.0-612.000	010-000-1000000001	1/4/2010	302,087,500	30,208,750
2	2010-01	PT TRIJAYA SUKSES MAKMUR	02.914.767.5-503.000	010-000-1000000002	1/11/2010	341,000,000	34,100,000
3	2010-01	PT TRIJAYA SUKSES MAKMUR	02.914.767.5-503.000	010-000-1000000003	1/29/2010	129,250,000	12,925,000
4	2010-01	PT DYNASTI INDOMEGAH	01.438.764.1-641.000	010-000-1000000004	1/5/2010	80,644,463	8,064,446
5	2010-01	PT SUMBER DAMEL PRINTING	21.035.786.9-503.000	010-000-1000000005	1/6/2010	120,270,600	12,027,060
6	2010-01	PT DUNIA HARAPAN SEJAHTERA	02.625.114.0-612.000	010-000-1000000006	1/7/2010	302,087,500	30,208,750
7	2010-01	PT DYNASTI INDOMEGAH	01.438.764.1-641.000	010-000-1000000007	1/8/2010	80,643,492	8,064,349
8	2010-01	PT SUMBER DAMEL PRINTING	21.035.786.9-503.000	010-000-1000000008	1/11/2010	14,048,530	1,404,853
9	2010-01	PT DYNASTI INDOMEGAH	01.438.764.1-641.000	010-000-1000000009	1/11/2010	80,644,463	8,064,446
10	2010-01	PT UTAMA PRIMAJAYA INDAH	01.594.837.5-503.000	010-000-1000000010	1/12/2010	67,500,000	6,750,000
11	2010-01	PT SUMBER DAMEL PRINTING	21.035.786.9-503.000	010-000-1000000011	1/13/2010	16,092,380	1,609,238
12	2010-01	PT DUNIA HARAPAN SEJAHTERA	02.625.114.0-612.000	010-000-1000000012	1/14/2010	302,087,500	30,208,750
13	2010-01	PT DINAMIKA GLOBAL PERDANA	02.702.376.1-017.000	010-000-1000000013	1/8/2010	210,121,000	21,012,100
14	2010-01	PT DINAMIKA GLOBAL PERDANA	02.702.376.1-017.000	010-000-1000000014	1/11/2010	93,166,500	9,316,650
15	2010-01	PT DINAMIKA GLOBAL PERDANA	02.702.376.1-017.000	010-000-1000000015	1/12/2010	136,505,500	13,650,550
16	2010-01	PT DINAMIKA GLOBAL PERDANA	02.702.376.1-017.000	010-000-1000000016	1/13/2010	156,351,000	15,635,100
17	2010-01	PT DINAMIKA GLOBAL PERDANA	02.702.376.1-017.000	010-000-1000000017	1/14/2010	230,337,000	23,033,700
18	2010-01	PT DINAMIKA GLOBAL PERDANA	02.702.376.1-017.000	010-000-1000000018	1/15/2010	203,214,500	20,321,450
19	2010-01	PT DINAMIKA GLOBAL PERDANA	02.702.376.1-017.000	010-000-1000000019	1/18/2010	323,023,750	32,302,375
20	2010-01	PT DINAMIKA GLOBAL PERDANA	02.702.376.1-017.000	010-000-1000000020	1/19/2010	107,969,400	10,796,940
21	2010-01	PT DINAMIKA GLOBAL PERDANA	02.702.376.1-017.000	010-000-1000000021	1/20/2010	348,460,000	34,846,000
22	2010-01	PT DINAMIKA GLOBAL PERDANA	02.702.376.1-017.000	010-000-1000000022	1/22/2010	330,372,000	33,037,200
23	2010-01	PT DINAMIKA GLOBAL PERDANA	02.702.376.1-017.000	010-000-1000000023	1/25/2010	229,140,000	22,914,000
24	2010-01	PT DINAMIKA GLOBAL PERDANA	02.702.376.1-017.000	010-000-1000000024	1/26/2010	177,925,500	17,792,550
25	2010-01	PT DINAMIKA GLOBAL PERDANA	02.702.376.1-017.000	010-000-1000000025	1/27/2010	1,771,005,000	177,100,500
26	2010-01	PT DINAMIKA GLOBAL PERDANA	02.702.376.1-017.000	010-000-1000000026	1/28/2010	321,879,000	32,187,900
27	2010-01	PT DINAMIKA GLOBAL PERDANA	02.702.376.1-017.000	010-000-1000000027	1/29/2010	347,985,000	34,798,500
28	2010-02	PT TRIJAYA SUKSES MAKMUR	02.914.767.5-503.000	010-000-1000000028	2/5/2010	198,900,000	19,890,000
29	2010-02	PT TRIJAYA SUKSES MAKMUR	02.914.767.5-503.000	010-000-1000000029	2/15/2010	158,800,000	15,880,000
30	2010-02	PT TRIJAYA SUKSES MAKMUR	02.914.767.5-503.000	010-000-1000000030	2/15/2010	209,317,500	20,931,750
31	2010-02	PT TRIJAYA SUKSES MAKMUR	02.914.767.5-503.000	010-000-1000000031	2/25/2010	109,862,500	10,986,250
32	2010-02	PT TIRTA MAS PERKASA	02.381.555.8-412.000	010-000-1000000032	2/2/2010	265,312,500	26,531,250
33	2010-02	PT TIRTA MAS PERKASA	02.381.555.8-412.000	010-000-1000000033	2/4/2010	233,475,000	23,347,500
34	2010-03	PT SUMBER BARU LAND	02.265.386.9-542.000	010-000-1000000034	3/2/2010	88,757,500	8,875,750

Halaman. 15, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	2010-03	PT SUMBER BARU LAND	02.265.386.9-542.000	010-000-1000000035	3/4/2010	122,485,000	12,248,500
36	2010-03	PT SUMBER BARU LAND	02.265.386.9-542.000	010-000-1000000036	3/8/2010	88,757,500	8,875,750
37	2010-03	PT TIRTA INTI SEMESTA	02.750.343.2-085.000	010-000-1000000037	3/9/2010	220,896,800	22,089,680
38	2010-03	PT. TIRTA INTI SEMESTA	02.750.343.2-085.000	010-000-1000000038	3/11/2010	150,216,000	15,021,600
39	2010-03	PT SUMBER BARU LAND	02.265.386.9-542.000	010-000-1000000039	3/12/2010	50,000,000	5,000,000
40	2010-03	CV PURNAMA TEKNIK	02.553.321.7-435.000	010-000-1000000040	3/15/2010	128,115,000	12,811,500
41	2010-03	CV PURNAMA TEKNIK	02.553.321.7-435.000	010-000-1000000041	3/17/2010	51,933,000	5,193,300
42	2010-03	CV SURYA UTAMA SEJAHTERA	02.312.275.7-433.000	010-000-1000000042	3/19/2010	50,100,000	5,010,000
43	2010-03	CV TRIGUNA JAYA	21.074.430.6-435.000	010-000-1000000043	3/22/2010	12,500,000	1,250,000
SUBTOTAL						8,963,239,878	896,323,987

- Bahwa besarnya kerugian negara dihitung berdasarkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang diterbitkan dari masa Januari 2008 sampai dengan Desember 2010, sesuai dengan Pasal 40 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 bahwa tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Bahwa Perbuatan Terdakwa I NUR AZIS bersama-sama Terdakwa II ABUYAMIN UMAR alias YAMIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-01/0.3.10/Ft.2/08/2018, tanggal 15 Oktober 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I NUR AZIS dan Terdakwa II ABUYAMIN UMAR ALIAS YAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Menerbitkan/Menggunakan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya Secara Bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan JPU;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa I NUR AZIS dan Terdakwa II ABUYAMIN UMAR ALIAS YAMIN Masing masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda masing masing 2 x Rp. 5.326.834.328,- = Rp.10.653.668.656,- (sepuluh milyar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), Jika terpidana tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda dimaksud;
4. Barang bukti berupa :
 1. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-05/WPJ.10/2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 tahun pajak 2008, 2009, dan 2010 @ 1 (satu) berkas
 2. Induk Berkas a.n CV BELLA USAHA MANDIRI, NPWP : 02.405.337.3-503.000
 3. Data Approweb a.n CV BELLA USAHA MANDIRI, NPWP : 02.405.337.3-503.000 per tanggal 12 Januari 2016
 4. Surat Himbauan perihal Permintaan Penjelasan atas Pelaporan Faktur Pajak Keluaran
 5. SPT Masa PPN; masa 12/2009 ; Pembetulan Normal dan Pembetulan ke-1; atas PT PROLINDO KHARISMA NUSANTARA; NPWP 02.379.771.5-412.000;
 6. Faktur Pajak Lembar Ke-1 masa Desember 2009 atas nama Penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan atas nama Pembeli PT PROLINDO KHARISMA NUSANTARA; NPWP 02.379.771.5-412.000
 7. Surat Jalan dan Invoice dari CV BELLA USAHA MANDIRI kepada PT PROLINDO KHARISMA NUSANTARA
 8. Purchase Order dari PT PROLINDO KHARISMA NUSANTARA kepada CV BELLA USAHA MANDIRI
 9. SPT Masa PPN; masa 6/2009; Pembetulan ke-1 dan Pembetulan ke-2; atas nama PT GERAK PUNCAK LANCAR; NPWP 01.581.509.5-032.000
 10. SPT Masa PPN; masa 8/2009; Pembetulan Normal dan Pembetulan ke-1; atas nama PT GERAK PUNCAK LANCAR; NPWP 01.581.509.5-032.000
 11. SPT Masa PPN atas nama PT MULTI SAPTA, NPWP 02.415.379.3-036.000; SPT Masa PPN November 2009 Normal
 12. SPT Masa PPN atas nama PT MULTI SAPTA, NPWP 02.415.379.3-036.000; SPT Masa PPN November 2009 Pembetulan -1
 13. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000-09.00000021 tanggal 27 Maret 2009; Invoice Nomor 21/INV/BUM/III/09 tanggal 27 Maret 2009; dan Surat Jalan Nomor 010.000-09.00000021 tanggal 27 Maret 2009 atas nama penerbit CV BELLA USAHA MANDIRI

Halaman. 17, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000-09.00000036 tanggal 07 Mei 2009; Invoice Nomor 36/INV/BUM/V/09 tanggal 07 Mei 2009; dan Surat Jalan Nomor 036/SJ/BUM/V/09 tanggal 07 Mei 2009 atas nama penerbit CV BELLA USAHA MANDIRI;
15. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000-09.00000074 tanggal 18 Agustus 2009; Invoice Nomor 74/INV/BUM/VIII/09 tanggal 18 Agustus 2009; dan Surat Jalan Nomor 074/SJ/BUM/VIII/09 tanggal 18 Agustus 2009 atas nama penerbit CV BELLA USAHA MANDIRI
16. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000-10.00000010 tanggal 12 Januari 2010; Invoice Nomor 10/INV/BUM/I/10 tanggal 12 Januari 2010; dan Surat Jalan Nomor 10/SJ/BUM/I/10 tanggal 09 Januari 2010 atas nama penerbit CV BELLA USAHA MANDIRI
17. SPT Masa PPN atas nama PT UTAMA PRIMAJAYA INDAH, NPWP 01.594.837.5-503.000; Pembetulan Normal; Masa Maret 2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal 20 April 2009
18. SPT Masa PPN atas nama PT UTAMA PRIMAJAYA INDAH, NPWP 01.594.837.5-503.000; Pembetulan ke-1 (satu); Masa Maret 2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal 20 Mei 2009
19. SPT Masa PPN atas nama PT UTAMA PRIMAJAYA INDAH, NPWP 01.594.837.5-503.000; Pembetulan Normal; Masa Mei 2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal 15 Juni 2009
20. SPT Masa PPN atas nama PT UTAMA PRIMAJAYA INDAH, NPWP 01.594.837.5-503.000; Pembetulan ke-1 (satu); Masa Mei 2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal 18 Agustus 2009;
21. SPT Masa PPN atas nama PT UTAMA PRIMAJAYA INDAH, NPWP 01.594.837.5-503.000; Pembetulan Normal; Masa Agustus 2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal 14 September 2009;
22. SPT Masa PPN atas nama PT UTAMA PRIMAJAYA INDAH, NPWP 01.594.837.5-503.000; Pembetulan ke-1 (satu); Masa Januari 2010; Bukti Penerimaan Surat tanggal 1 Maret 2010;
23. Bukti Penerimaan Surat tanggal 30 November 2015; Bukti Penerimaan Negara dari Bank OCBC NISP;
24. Surat Salinan SPT Masa PPN atas nama PT SYNERGY MITRA SEJATI, NPWP 02.493.810.2-061.001; SSP (Surat Setoran Pajak) PPN Masa Desember 2009 atas nama PT SYNERGY MITRA SEJATI, NPWP 02.493.810.2-061.001;
25. SPT Masa PPN atas nama PT SYNERGY MITRA SEJATI, NPWP 02.493.810.2-061.001 Pembetulan: 1 Masa: 12/ 2009; SPT Masa PPN atas nama PT SYNERGY MITRA SEJATI, NPWP 02.493.810.2-061.001 Pembetulan : 0 (Normal) Masa: 12/ 2009;
26. SPT Masa PPN; Bukti Penerimaan Negara dan SSP lembar; atas nama PT SETIO HARTO, NPWP 01.302.673.7-073.000; Pembetulan Normal; Masa Juni 2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal 23 Juli 2009
27. SPT Masa PPN; Bukti Penerimaan Negara dan SSP lembar 5; atas nama PT SETIO HARTO, NPWP 01.302.673.7-073.000; Pembetulan ke-1 (satu); Masa Juni 2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal 17 Januari 2012;
28. Akte Notaris BUNTORO TIGRIS, SH., SE. Nomor 115, tanggal 28 September 2015 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham dan Surat Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-

Halaman. 18, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0971170 tanggal 09 Oktober 2015
29. SPT Masa PPN atas nama PT GEASINDO TEKNIK PRIMA, NPWP 02.070.034.0-604.001; Pembetulan Normal; Masa: 1212-2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal 20 Januari 2010
 30. Faktur Pajak PPN Keluaran April 2010 s.d. Desember 2010
 31. Faktur Pajak PPN Keluaran Januari 2011 s.d. September 2011
 32. Stemple Perusahaan Supplier
 33. Faktur Pajak Standar lembar 1 No. 010.000-08.00000034 tgl. 06 Agustus 2008 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke Irwan Santosa NPWP. 04.209.992.9-524.000 dengan DPP sebesar Rp. 35.000.000 dan PPN sebesar Rp. 3.500.000.
 34. Faktur Pajak Lembar Ke-1; Surat Jalan; Invoice, masa Desember 2009 atas nama Penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan atas nama Pembeli PT KARYA MITRA SERAYA; NPWP 02.245.296.5-003.000
 35. SPT Masa PPN; masa 12/2009; Pembetulan ke-2 (dua); atas PT KARYA MITRA SERAYA; NPWP 02.245.296.5-003.000
 36. Faktur Pajak lembar ke-1, Invoice, dan Surat Jalan, sebanyak 20 (dua puluh) set masing-masing 1 (satu) lembar atas nama penerbit CV BELLA USAHA MANDIRI;
 37. SPT Masa PPN atasnama PT TIRTA MAS PERKASA, NPWP 02.381.555.8-412.000; SPT Masa PPN Februari 2009 Pembetulan ke-4 dan ke-3, Maret 2009 Pembetulan ke-2, Juni 2009 Pembetulan ke-2, dan September 2009 Pembetulan ke-1, Februari 2010 Pembetulan ke-2 @ 1 (satu) set;
 38. SPT Masa PPN atas nama PT INDOMULTIMAS PERKASA, NPWP 02.728.672.3-436.000; Pembetulan Normal; Masa Agustus 2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal 15 September 2009;
 39. SPT Masa PPN atas nama PT INDOMULTIMAS PERKASA, NPWP 02.728.672.3-436.000; Pembetulan ke-1 (satu); Masa Agustus 2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal 17 September 2009;
 40. SPT Masa PPN atas nama PT INDOMULTIMAS PERKASA, NPWP 02.728.672.3-436.000; Pembetulan ke-2 (dua); Masa Agustus 2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal 18 November 2009;
 41. SPT Masa PPN atas nama PT INDOMULTIMAS PERKASA, NPWP 02.728.672.3-436.000; Pembetulan ke-3 (tiga); Masa Agustus 2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal 30 September 2013;
 42. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000-09.00000070 tanggal 1 Agustus 2009; Invoice Nomor 70/INV/BUM/VIII/09 tanggal 1 Agustus 2009; dan Surat Jalan Nomor 070/SJ/BUM/VIII/09 tanggal 14 Juli 2009 atasnamapenerbit CV BELLA USAHA MANDIRI.
 43. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli tahun 2009, Invoice tahun 2009, dan Surat Jalan tahun 2009 atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI; NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli CV JAYA SENTOSA; NPWP 02.154.104.0-503.000
 44. SPT Masa PPN; masa 5/2009; Pembetulan Normal dan Pembetulan ke-1; atas nama CV JAYA SENTOSA; NPWP 02.154.104.0-503.000
 45. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli tahun 2009, Invoice 2009, dan Surat Jalan tahun 2009 atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT TRIJAYA SUKSES MAKMUR NPWP 02.914.767.5-511.000
 46. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli tahun 2010, Invoice 2010, dan Surat Jalan

Halaman. 19, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 2010 atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT TRIJAYA SUKSES MAKMUR NPWP 02.914.767.5-511.000
47. SPT Masa PPN; masa 8/2009, 10/2009, 11/2009, 12/2009, 1/2010, 2/2010; Pembetulan Normal dan Pembetulan ke-1; atas nama PT TRIJAYA SUKSES MAKMUR; NPWP 02.914.767.5-511.000
 48. Faktur Pajak lembar ke-1, Invoice, dan Surat Jalan atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) Penjual CV BELLA USAHA MANDIRI dan pembeli PT ANUGERAH JAYA MITRA
 49. SPT Masa PPN Pembetulan Normal atas nama PT ANUGERAH JAYA MITRA, NPWP 02.512.066.8-503.000; Surat Setoran Pajak (SSP); Bukti Penerimaan Surat; Masa : 5/2009, 8/2009, 12/2009
 50. SPT Masa PPN Pembetulan : 1 atas nama PT ANUGERAH JAYA MITRA, NPWP 02.512.066.8-503.000; Surat Setoran Pajak (SSP); Bukti Penerimaan Surat; Masa : 5/2009, 8/2009, 12/2009
 51. Surat Ketetapan Pajak atas nama PT ANUGERAH JAYA MITRA, NPWP 02.512.066.8-503.000; Surat Setoran Pajak (SSP); Bukti Penerimaan Surat; Masa : 5/2009, 8/2009, 12/2009
 52. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk pembeli; Invoice; dan Surat Jalan atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) Penjual CV. BELLA USAHA MANDIRI dan pembeli CV PANCANG SAKTI CITRA PERKASA
 53. SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 (dua) atas nama CV PANCANG SAKTI CITRA PERKASA, NPWP : 01.704.075.9-504.000; Surat Setoran Pajak (SSP) ;Bukti Penerimaan Surat; Bukti Penerimaan Negara; Masa : 5/2009
 54. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli Nomor 010.000.09.00000044 tanggal 06 Juni 2009, Invoice Nomor 44/INV/BUM/VI/09 tanggal 06 Juni 2009, dan Surat Jalan Nomor 044/SJ/BUM/VI/09 tanggal 18 Mei 2009; atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT TIRTA KENCANA SAKTI JAYA NPWP 01.252.981.4-511.000
 55. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli Nomor 010.000.09.00000045 tanggal 08 Juni 2009, Invoice Nomor 45/INV/BUM/VI/09 tanggal 08 Juni 2009, dan Surat Jalan Nomor 045/SJ/BUM/VI/09 tanggal 19 Mei 2009; atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT TIRTA KENCANA SAKTI JAYA NPWP 01.252.981.4-511.000 ;
 56. SPT Masa PPN; masa 6/2009; Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01003214/PPN1107/WPJ.10/KP.1003/2015 tanggal 23 Januari 2015, Bukti Penerimaan Negara tanggal 22 Januari 2015 (PT. Bank CIMB Niaga) Rp. 33.063.340,-, SSP Lembar ke-1; Bukti Slip Setoran PT Bank CIMB Niaga tanggal 22 Januari 2015; atas nama PT TIRTA KENCANA SAKTI JAYA; NPWP 01.252.981.4-511.000 ;
 57. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli Nomor 010.000.09.00000109 tanggal 26 November 2009, Invoice Nomor 109/INV/BUM/XI/09 tanggal 26 November 2009, dan Surat Jalan Nomor 109/SJ/BUM/XI/09 tanggal 25 November 2009 atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT KARYA AROMA SEJAHTERA NPWP 01.889.921.1-511.000 ;
 58. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli Nomor 010.000.09.00000110 tanggal 28 November 2009, Invoice Nomor 110/INV/BUM/XI/09 tanggal 28 November 2009, dan Surat Jalan Nomor 110/SJ/BUM/XI/09 tanggal 26 November 2009 atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT KARYA

Halaman. 20, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AROMA SEJAHTERA NPWP 01.889.921.1-511.000 ;
59. Bukti Pengeluaran Kas/ Bank Nomor : KK.11.177 dan KK.11.138; tanggal 28 Nopember 2009; atas nama PT KARYA AROMA SEJAHTERA ;
 60. Faktur Pajak Standar; Invoice; dan Surat Jalan atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) Penjual CV BELLA USAHA MANDIRI dan pembeli CV SUMBER TEKNIK ;
 61. SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 (dua) atas nama CV SUMBER TEKNIK, NPWP 02.204.599.1-511.000;) ;Bukti Penerimaan Surat; Masa : 2/2009 ;
 62. Surat Setoran Pajak (SSP) Masa Februari 2009 a.n. CV SUMBER TEKNIK ;
 63. Bukti Penerimaan Negara Masa Februari 2009 a.n. CV SUMBER TEKNIK ;
 64. SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 (satu) atas nama CV SUMBER TEKNIK, NPWP 02.204.599.1-511.000;) ; Bukti Penerimaan Surat; Masa : 5/2009 ;
 65. Surat Setoran Pajak (SSP) Masa Mei 2009 a.n. CV SUMBER TEKNIK ;
 66. Bukti Penerimaan Negara Masa Mei 2009 a.n. CV SUMBER TEKNIK;
 67. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000.10.000000005 tanggal 06 Januari 2010, Invoice Nomor 05/INV/BUM//10 tanggal 06 Januari 2009, Surat Jalan Nomor 05/SJ/BUM//10 tanggal 30 Desember 2009; atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT SUMBER DAMEL PRINTING NPWP 21.035.786.9-503.000 ;
 68. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000.10.000000008 tanggal 11 Januari 2010, Invoice Nomor 08/INV/BUM//10 tanggal 11 Januari 2010, Surat Jalan Nomor 08/SJ/BUM//10 tanggal 05 Januari 2010; atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT SUMBER DAMEL PRINTING NPWP 21.035.786.9-503.000 ;
 69. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000.10.000000011 tanggal 13 Januari 2010, Invoice Nomor 11/INV/BUM//10 tanggal 13 Januari 2010, Surat Jalan Nomor 11/SJ/BUM//10 tanggal 11 Januari 2010; atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT SUMBER DAMEL PRINTING NPWP 21.035.786.9-503.000
 70. Surat Setoran Pajak (SSP) PPN-DN Pembetulan Januari 2010; Bukti Penerimaan Surat tanggal 24 November 2015 Pembetulan ke-1 PPN Masa 1/2010
 71. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli tahun 2009, atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT MULTI ARTISTIKACITHRA NPWP 01.531.108.7-611.000
 72. Kuitansi dari PT MULTI ARTISTIKACITHRA; atas pembayaran pembelian Travo; atas pembayaran Pipa; atas pembayaran Besi Siku
 73. SPT Masa PPN; masa 9/2009: Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-10047/WPJ.11/KP.0907/PPN/2009 tanggal 19 Oktober 2009, Bukti Penerimaan Negara tanggal 15 Oktober 2009 (Bank Mandiri) Rp.15.072.434,-, SSP Lembar ke-1; 11/2009: Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-12508/WPJ.11/KP.0907/PPN/2009 tanggal 21 Desember 2009, Bukti Penerimaan Negara tanggal 15 Desember 2009 (PT. Pos Indonesia) Rp. 15.177.369,-, SSP Lembar ke-1; Pembetulan Normal; atas nama PT MULTI ARTISTIKACITHRA; NPWP 01.531.108.7-611.000; Surat Permohonan Pemindahbukuan Nomor: S-2/WPJ.11/KP.0903/2010 tanggal 04 Januari 2010 atas nama PT MULTI ARTISTIKACITHRA; NPWP 01.531.108.7-611.000; Foto Kopi Bukti Pemindahbukuan Nomor : PBK-60//WPJ.11/KP.0903/2010 tanggal 27 Januari 2010 atas nama PT MULTI ARTISTIKACITHRA; NPWP 01.531.108.7-611.000;
 74. SPT Masa PPN; masa 9/2009: Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-

Halaman. 21, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01108112/PPN1107/WPJ.11/KP.0703/2015 tanggal 26 Oktober 2015, Bukti Penerimaan Negara tanggal 26 Maret 2015 (Bank Mandiri) Rp31.654.000,- dan SSP Lembar ke-1, Bukti Penerimaan Negara tanggal 26 Juni 2015 (Bank Mandiri) Rp. 37.482.000,- dan SSP Lembar ke-1; 11/2009: Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01108111/PPN1107/WPJ.11/KP.0703/2015 tanggal 26 Oktober 2015, Bukti Penerimaan Negara tanggal 26 Februari 2015 (Bank Mandiri) Rp7.645.500,- dan SSP Lembar ke-1, Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01108111/PPN1107/WPJ.11/KP.0703/2015 tanggal 26 Oktober 2015, Bukti Penerimaan Negara tanggal 09 Januari 2015 (Bank Mandiri) Rp.10.630.000,- dan SSP Lembar ke-1; Pembetulan ke-1; atas nama PT MULTI ARTISTIKACITHRA ; NPWP 01.531.108.7-609.000; Bukti Pemindahbukuan Nomor : PBK-02125/VIII/WPJ.11/KP.0703/2015 tanggal 27 Agustus 2015 atas nama PT MULTI ARTISTIKACITHRA; NPWP 01.531.108.7-609.000
75. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk pembeli; Permohonan Kiriman uang bank CIMB NIAGA; Invoice ; dan Surat Jalan atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) Penjual CV BELLA USAHA MANDIRI dan pembeli PT DYNASTI INDOMEGAH ;
76. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk pembeli ; Surat Muatan PT PRIORITAS UTAMA Nomor 000551 atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) Penjual CV BELLA USAHA MANDIRI dan pembeli PT DYNASTI INDOMEGAH ;
77. SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 (dua) atas nama PT DYNASTI INDOMEGAH, NPWP: 01.438.764.1-641.000; Surat Setoran Pajak (SSP); Bukti Penerimaan Surat; Masa : 3/2010 ;
78. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000.09.00000139 tanggal 8 Desember 2009, Invoice Nomor 139/INV/BUM/XII/09 tanggal 8 Desember 2009, Surat Jalan Nomor 139/SJ/BUM/XII/09 tanggal 08 Desember 2009, dan Kas Bon Keluar Nomor 038 tanggal 8 Desember 2009; atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT DUNIA HARAPAN SEJAHTERA NPWP 02.625.114.0-612.000 ;
79. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000.09.00000140 tanggal 11 Desember 2009, Invoice Nomor 140/INV/BUM/XII/09 tanggal 11 Desember 2009, Surat Jalan Nomor 140/SJ/BUM/XII/09 tanggal 11 Desember 2009, dan Kas Bon Keluar Nomor 056 tanggal 11 Desember 2009; atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT DUNIA HARAPAN SEJAHTERA NPWP 02.625.114.0-612.000 ;
80. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000.09.00000141 tanggal 14 Desember 2009, Invoice Nomor 141/INV/BUM/XII/09 tanggal 14 Desember 2009, Surat Jalan Nomor 141/SJ/BUM/XII/09 tanggal 14 Desember 2009, dan Kas Bon Keluar Nomor 071 tanggal 14 Desember 2009; atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT DUNIA HARAPAN SEJAHTERA NPWP 02.625.114.0-612.000 ;
81. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000.10.00000001 tanggal 04 Januari 2010, Surat Jalan Nomor SJ-BLU-BLU-2010-001 tanggal 02 Februari 2010, dan Kas Bon Keluar Nomor 017 tanggal 04 Januari 2010; atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT DUNIA HARAPAN SEJAHTERA NPWP 02.625.114.0-612.000 ;
82. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000.10.00000006 tanggal 07 Januari 2010, Surat Jalan Nomor SJ-BLU-BLU-2010-006 tanggal 02 Februari 2010, dan Kas Bon Keluar Nomor 030 tanggal 04 Januari 2010; atas nama penjual CV BELLA USAHA

Halaman. 22, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT DUNIA HARAPAN SEJAHTERA NPWP 02.625.114.0-612.000 ;
83. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000.10.00000012 tanggal 14 Januari 2010, Surat Jalan Nomor SJ-BLU-BLU-2010-012 tanggal 02 Februari 2010, dan Kas Bon Keluar Nomor 083 tanggal 14 Januari 2010; atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT DUNIA HARAPAN SEJAHTERA NPWP 02.625.114.0-612.000 ;
84. Formulir BC 4.0 Pemberitahuan Pemasukan Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dari Tempat Penimbunan Berikut Nomor pengajuan 000.018 03/02/2010 ;
85. Bukti Penerimaan Surat dari KPP Madya Sidoarjo Nomor : S-01037255/PPN1107/WPJ.24/KP.0803/2014 tanggal 30-10-2014; Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Lokal dengan NTPN : 1315080615120710 ; Surat Setoran Pajak (SSP) 4112 100 PPN DN Masa Pajak Januari 2010 ; SPT Masa PPN Masa Januari 2010 Pembetulan ke-1 (satu) tanggal 29 Oktober 2014 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.90.626.250,-
86. Bukti Penerimaan Surat dari KPP Madya Sidoarjo Nomor : S-01037257/PPN1107/WPJ.24/KP.0803/2014 tanggal 30-10-2014; Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Lokal dengan NTPN : 003080513010201; Surat Setoran Pajak (SSP) 4112 100 PPN DN Masa Pajak Desember 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 86.243.010,-; SPT Masa PPN Masa Januari 2010 Pembetulan ke-1 (satu) tanggal 29 Oktober 2014
87. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk pembeli; Invoice; dan Surat Jalan atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) Penjual CV BELLA USAHA MANDIRI dan pembeli PT DAVIDI INTERNASIONAL
88. SPT Masa PPN Pembetulan : 2 (dua) atas nama PT DAVIDI INTERNATIONAL, NPWP 02.441.359.3-725.000; Surat Setoran Pajak (SSP) ; Bukti Penerimaan Surat; Bukti Penerimaan Negara; Masa : 2/2009 ;
89. SPT Masa PPN Pembetulan: 1 (satu) atas nama PT DAVIDI INTERNATIONAL, NPWP 02.441.359.3-725.000,- ; Surat Setoran Pajak (SSP) ; Bukti Penerimaan Surat; Bukti Penerimaan Negara; Masa : 4/2009, 5/2009 ;
90. Bukti Pembayaran/Journal Voucher/Bilyet Giro Bank Mandiri atas nama PT DAVIDI INTERNATIONAL, NPWP 02.441.359.3-725.000 ;
91. Kuitansi Pembayaran 'Import License' dari CV BELLA USAHA MANDIRI ;
92. Sales and Purchases Agreement for Daesung LPG Filling Machine & Equipment. Contract number: NSS/0013/IV/08 tanggal 12 Juni 2008 (Surat Kontrak Pembelian dengan Dae Sung) ;
93. Kwitansi atas pembayaran Bea Masuk dan pekerjaan Impor dan perinciannya dari PT Trigita, tembusan transfer ke PT Trigita Upaya Makmur ;
94. PIB dan SSPCP lembar 5 atas nama CV Bella Usaha Mandiri ;
95. Pemberitahuan Jalur Merah dari PT Trigita atas nama CV Bella Usaha Mandiri ;
96. Packing List dari Dae Sung dan Insurance ;
97. Kwitansi atas biaya angkut atas nama PT Trigita ;
98. Tembusan surat pengantar jalan atas nama PT Trigita Upaya Makmur ;
99. Surat Perjanjian Indent Impor antara CV Bella Usaha Mandiri dengan PT Bakti Bunga Ananda yang ditandatangani oleh Nur Azis dengan Sediarto Soetio ;
100. Kwitansi atas pembayaran Bea Masuk dan pekerjaan Impor dari PT Trigita ;
101. PIB dan SSPCP atas nama CV Bella Usaha Mandiri lembar ke 3 ;

Halaman. 23, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Pemberitahuan jalur merah dari PT Trigita atas nama CV Bella Usaha Mandiri dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang ;
103. Invoice, Packing List, Insurance atas nama CV Bella Usaha Mandiri
104. Kwitansi Biaya Angkutan dan Surat Pengantar Jalan ;
105. Kwitansi No. 40/IMP/TUM/VIII/2008 tanggal 15 September 2008 sebanyak 3 (tiga) lembar atas nama PT ANUGERAH TERANG ABADI GASINDO; Kwitansi No. 50/IMP/TUM/XI/2008 tanggal 05 Desember 2008 sebanyak 1 (satu) lembar atas nama PT ANUGERAH TERANG ABADI GASINDO ;
106. Receipt tanggal 18 September 2008 sebanyak 1 (satu) lembar atas nama PT ANUGERAH TERANG ABADI GASINDO; Contract Sheet sebanyak 1 (satu) lembar atas nama PT ANUGERAH TERANG ABADI GASINDO; Performa Invoice sebanyak 1 (satu) lembar atas nama PT ANUGERAH TERANG ABADI GASINDO ;
107. Surat Perjanjian Indent Import Nomor : 045/BUM/XI/2008 tanggal 21 November 2008 sebanyak 1 (satu) set atas nama CV BELLA USAHA MANDIRI ;
108. Kwitansi Biaya Angkut tanggal 01 September 2008 sebanyak 1 (satu) lembar atas nama PT ANUGERAH TERANG ABADI GASINDO; Surat Pengantar Jalan tanggal 26 Agustus 2008 sebanyak 1 (satu) lembar atas nama PT TRIGITA UPAYA MAKMUR; Tanda Terima Pra Nota Alat Gudang CFS tanggal 21 Agustus 2008 sebanyak 1 (satu) lembar atas nama PT TRIGITA UPAYA MAKMUR; Bukti Pembayaran Warjat Dana tanggal 21 Agustus 2008 sebanyak 1 (satu) lembar atas nama PT TRIGITA UPAYA MAKMUR ;
109. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sebanyak 4 (empat) lembar atas nama CV BELLA USAHA MANDIRI, NPWP 02.405.337.3-503.000; B/L No. SSMCSEM08070028 tanggal 21 Juli 2008 sebanyak 1 (satu) lembar atas nama CV BELLA USAHA MANDIRI ;
110. Fotokopi Dokumen Impor (PIB, SPPB, SSPCP, Invoice, Bill of Lading)
111. *Printout* Laporan Keuangan per 31 Desember 2009 ;
112. Dokumen Impor PIB CV BUM Januari s.d. Februari 2010 ;
113. Dokumen Impor PIB CV BUM Maret 2010 ;
114. Dokumen Impor PIB CV BUM Januari s.d. April 2009 ;
115. Dokumen Impor PIB CV BUM Mei.d. Juni 2009 ;
116. Dokumen Impor PIB CV BUM Juni s.d. September 2009 ;
117. Dokumen Impor PIB CV BUM Juni s.d. September 2009 ;
118. Dokumen Impor PIB CV BUM Oktober s.d. Desember 2009 ;
119. Laporan Pajak CV BUM 2009 ;
120. Tembusan Faktur Pajak Sederhana tahun 2008 ;
121. Kartu Stok ;
122. *Printout* Rekening Koran Bank CIMB NIAGA Nomor rekening 015-01-10909-00-4 a.n. CV BELLA USAHA MANDIRI periode Mei 2007 s.d. Juni 2010 dan *Print-out* Pemberitahuan Poin Tabungan Bank Niaga Nomor rekening 0160141331122 a.n. NUR AZIS periode Juni s.d. September 2007;
123. Fotokopi Akta Pendirian dan Surat-surat perijinan, @ 1 (satu) set; Fotokopi Surat Perjanjian Kerja @ 1 (satu) set; Fotokopi Surat Perjanjian dan Kuitansi Kontrak Gudang @ 1 (satu) lembar; Fotokopi Surat Perjanjian Pemakaian Jasa Konsultan Manajemen Keuangan/ Accounting @ 1 (satu) lembar.
124. Fotokopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan 2009 ;
125. Buku Kwitansi Pembayaran Fee Impor;
126. Buku Catatan Daftar Peminjam Bendera CV BUM;

Halaman. 24, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Surat Penawaran dan Pemberitahuan Penggunaan Lisensi Impor;
128. Perincian Perhitungan Pembayaran Jaminan Jasa TPKS Melalui Warkat Dana;
129. Blangko Formulir-formulir Kosong dan Surat-surat Lainnya;
130. SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari 2010 dan Masa Pajak Februari 2010;
131. SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2008 (Pembetulan ke-1), Januari 2008 (Pembetulan ke-2), Januari 2008 (Pembetulan ke-3), Februari 2008 (Pembetulan ke-1), Februari 2008 (Pembetulan ke-2), Februari 2008 (Pembetulan ke-3), Maret 2008 (Pembetulan ke-1), Maret 2008 (Pembetulan ke-2), Maret 2008 (Pembetulan ke-3), April 2008 (Pembetulan ke-1), April 2008 (Pembetulan ke-2), April 2008 (Pembetulan ke-3), Mei 2008 (Pembetulan ke-2), Mei 2008 (Pembetulan ke-3), Juni 2008 (Pembetulan ke-1), Juni 2008 (Pembetulan ke-2), Juni 2008 (Pembetulan ke-3), Juli 2008 (Pembetulan ke-3), Juli 2008 (Pembetulan ke-4), Agustus 2008 (Pembetulan ke-2), Agustus (Pembetulan ke-3), September 2008 (Pembetulan ke-2), September 2008 (Pembetulan ke-3), September 2008 (Pembetulan ke-4), Oktober 2008 (Pembetulan ke-2), Oktober 2008 (Pembetulan ke-3), Oktober 2008 (Pembetulan ke-4), November 2008 (Pembetulan ke-1), November 2008 (Pembetulan ke-2), November 2008 (Pembetulan ke-5), Desember 2008 (Pembetulan ke-2), Desember 2008 (Pembetulan ke-3), Desember 2008 (Pembetulan ke-5), Desember 2008 (Pembetulan ke-6);
132. SPT Masa PPN Masa Pajak April 2009 (Pembetulan ke-2), Mei 2009 (Pembetulan ke-2), Juni 2009 (Pembetulan 2), Juli 2009 (Pembetulan ke-2), Agustus 2009 (Pembetulan ke-4), September 2009 (Pembetulan ke-9), Oktober 2009 (Pembetulan ke-2), November 2009 (Pembetulan ke-2), Desember 2009 (Pembetulan ke-3), Desember 2009 (Pembetulan ke-4), Desember 2009 (Pembetulan ke-5);
133. SPT Masa PPN masa Pajak Januari 2010 (Normal), Februari 2010 (Normal), Februari 2010 (Pembetulan ke-1), Maret 2010 (Normal), April 2010 (Normal), Mei 2010 (Normal), Juni 2010 (Normal), Juli 2010 (Normal), Agustus 2010 (Normal), Agustus 2010 (Pembetulan ke-1), September 2010 (Normal), November 2010 (Normal), Desember 2010 (Normal).

No. 1 s/d 133 dikembalikan kepada Penyidik Kanwil DJP Jawa Tengah I.

5. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 539/Pid.Sus/2018/PN Smg., tanggal 30 Oktober 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I NUR AZIS dan terdakwa II ABUYAMIN UMAR alias YAMIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menerbitkan / menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya secara bersama sama “ ;

Halaman. 25, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut yang oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan ;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar 2 x Rp.5.326.834.328,- = Rp.10.653.668.656,- (sepuluh milyar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-05/WPJ.10/2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 tahun pajak 2008, 2009, dan 2010 @ 1 (satu) berkas
 2. Induk Berkas a.n CV BELLA USAHA MANDIRI, NPWP : 02.405.337.3-503.000
 3. Data Approweb a.n CV BELLA USAHA MANDIRI, NPWP : 02.405.337.3-503.000 per tanggal 12 januari 2016
 1. Surat Himbauan perihal Permintaan Penjelasan atas Pelaporan Faktur Pajak Keluaran
 2. SPT Masa PPN; masa 12/2009; Pembetulan Normal dan Pembetulan ke-1; atas PT PROLINDO KHARISMA NUSANTARA; NPWP 02.379.771.5-412.000;
 3. Faktur Pajak Lembar Ke-1 masa Desember 2009 atas nama Penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan atas nama Pembeli PT PROLINDO KHARISMA NUSANTARA; NPWP 02.379.771.5-412.000
 4. Surat Jalan dan Invoice dari CV BELLA USAHA MANDIRI kepada PT PROLINDO KHARISMA NUSANTARA
 5. Purchase Order dari PT PROLINDO KHARISMA NUSANTARA kepada CV BELLA USAHA MANDIRI
 6. SPT Masa PPN; masa 6/2009; Pembetulan ke-1 dan Pembetulan ke-2; atas nama PT GERAK PUNCAK LANCAR; NPWP 01.581.509.5-032.000
 7. SPT Masa PPN; masa 8/2009; Pembetulan Normal dan Pembetulan ke-1; atas nama PT GERAK PUNCAK LANCAR; NPWP 01.581.509.5-032.000
 8. SPT Masa PPN atas nama PT MULTI SAPTA, NPWP 02.415.379.3-036.000; SPT Masa PPN November 2009 Normal
 9. SPT Masa PPN atas nama PT MULTI SAPTA, NPWP 02.415.379.3-036.000; SPT Masa PPN November 2009 Pembetulan -1
 10. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000-09.00000021 tanggal 27 Maret 2009; Invoice Nomor 21/INV/BUM/III/09 tanggal 27 Maret 2009; dan Surat Jalan Nomor 010.000-09.00000021 tanggal 27 Maret 2009 atas nama penerbit CV BELLA USAHA MANDIRI
 11. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000-09.00000036 tanggal 07 Mei 2009; Invoice Nomor 36/INV/BUM/V/09 tanggal 07 Mei 2009; dan Surat Jalan Nomor 036/SJ/BUM/V/09 tanggal 07 Mei 2009 atas nama penerbit CV BELLA USAHA

Halaman. 26, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI;

12. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000-09.00000074 tanggal 18 Agustus 2009; Invoice Nomor 74/INV/BUM/VIII/09 tanggal 18 Agustus 2009; dan Surat Jalan Nomor 074/SJ/BUM/VIII/09 tanggal 18 Agustus 2009 atas nama penerbit CV BELLA USAHA MANDIRI
13. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000-10.00000010 tanggal 12 Januari 2010; Invoice Nomor 10/INV/BUM/I/10 tanggal 12 Januari 2010; dan Surat Jalan Nomor 10/SJ/BUM/I/10 tanggal 09 Januari 2010 atas nama penerbit CV BELLA USAHA MANDIRI
14. SPT Masa PPN atas nama PT UTAMA PRIMAJAYA INDAH, NPWP 01.594.837.5-503.000; Pembetulan Normal; Masa Maret 2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal 20 April 2009
15. SPT Masa PPN atas nama PT UTAMA PRIMAJAYA INDAH, NPWP 01.594.837.5-503.000; Pembetulan ke-1 (satu); Masa Maret 2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal 20 Mei 2009
16. SPT Masa PPN atas nama PT UTAMA PRIMAJAYA INDAH, NPWP 01.594.837.5-503.000; Pembetulan Normal; Masa Mei 2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal 15 Juni 2009
17. SPT Masa PPN atas nama PT UTAMA PRIMAJAYA INDAH, NPWP 01.594.837.5-503.000; Pembetulan ke-1 (satu); Masa Mei 2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal 18 Agustus 2009
18. SPT Masa PPN atas nama PT UTAMA PRIMAJAYA INDAH, NPWP 01.594.837.5-503.000; Pembetulan Normal; Masa Agustus 2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal 14 September 2009
19. SPT Masa PPN atas nama PT UTAMA PRIMAJAYA INDAH, NPWP 01.594.837.5-503.000; Pembetulan ke-1 (satu); Masa Januari 2010; Bukti Penerimaan Surat tanggal 1 Maret 2010
20. Bukti Penerimaan Surat tanggal 30 November 2015; Bukti Penerimaan Negara dari Bank OCBC NISP
21. Surat Salinan SPT Masa PPN atas nama PT SYNERGY MITRA SEJATI, NPWP 02.493.810.2-061.001; SSP (Surat Setoran Pajak) PPN Masa Desember 2009 atas nama PT SYNERGY MITRA SEJATI, NPWP 02.493.810.2-061.001
22. SPT Masa PPN atas nama PT SYNERGY MITRA SEJATI, NPWP 02.493.810.2-061.001 Pembetulan: 1 Masa: 12/ 2009; SPT Masa PPN atas nama PT SYNERGY MITRA SEJATI, NPWP 02.493.810.2-061.001 Pembetulan : 0 (Normal) Masa: 12/ 2009
23. SPT Masa PPN; Bukti Penerimaan Negara dan SSP lembar; atas nama PT SETIO HARTO, NPWP 01.302.673.7-073.000; Pembetulan Normal; Masa Juni 2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal 23 Juli 2009
24. SPT Masa PPN; Bukti Penerimaan Negara dan SSP lembar 5; atas nama PT SETIO HARTO, NPWP 01.302.673.7-073.000; Pembetulan ke-1 (satu); Masa Juni 2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal 17 Januari 2012
25. Akte Notaris BUNTORO TIGRIS, SH., SE. Nomor 115, tanggal 28 September 2015 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham dan Surat Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0971170 tanggal 09 Oktober 2015
26. SPT Masa PPN atas nama PT GEASINDO TEKNIK PRIMA, NPWP 02.070.034.0-604.001; Pembetulan Normal; Masa: 12/12-2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal

Halaman. 27, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Januari 2010

27. Faktur Pajak PPN Keluaran April 2010 s.d. Desember 2010
28. Faktur Pajak PPN Keluaran Januari 2011 s.d. September 2011
29. Stemple Perusahaan Supplier
30. Faktur Pajak Standar lembar 1 No. 010.000-08.00000034 tgl. 06 Agustus 2008 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke **Irwan Santosa** NPWP. 04.209.992.9-524.000 dengan DPP sebesar Rp.35.000.000 dan PPN sebesar Rp. 3.500.000.
31. Faktur Pajak Lembar Ke-1; Surat Jalan; Invoice, masa Desember 2009 atas nama Penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan atas nama Pembeli PT KARYA MITRA SERAYA; NPWP 02.245.296.5-003.000
32. SPT Masa PPN; masa 12/2009; Pembetulan ke-2 (dua); atas PT PT KARYA MITRA SERAYA; NPWP 02.245.296.5-003.000
33. Faktur Pajak lembar ke-1, Invoice, dan Surat Jalan, sebanyak 20 (dua puluh) set masing-masing 1 (satu) lembar atas nama penerbit CV BELLA USAHA MANDIRI
34. SPT Masa PPN atasnama PT TIRTA MAS PERKASA, NPWP 02.381.555.8-412.000; SPT Masa PPN Februari 2009 Pembetulan ke-4 dan ke-3, Maret 2009 Pembetulan ke-2, Juni 2009 Pembetulan ke-2, dan September 2009 Pembetulan ke-1, Februari 2010 Pembetulan ke-2 @ 1 (satu) set
35. SPT Masa PPN atas nama PT INDOMULTIMAS PERKASA, NPWP 02.728.672.3-436.000; Pembetulan Normal; Masa Agustus 2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal 15 September 2009
36. SPT Masa PPN atas nama PT INDOMULTIMAS PERKASA, NPWP 02.728.672.3-436.000; Pembetulan ke-1 (satu); Masa Agustus 2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal 17 September 2009
37. SPT Masa PPN atas nama PT INDOMULTIMAS PERKASA, NPWP 02.728.672.3-436.000; Pembetulan ke-2 (dua); Masa Agustus 2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal 18 November 2009
38. SPT Masa PPN atas nama PT INDOMULTIMAS PERKASA, NPWP 02.728.672.3-436.000; Pembetulan ke-3 (tiga); Masa Agustus 2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal 30 September 2013
39. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000-09.00000070 tanggal 01 Agustus 2009; Invoice Nomor 70/INV/BUM/VIII/09 tanggal 01 Agustus 2009; dan Surat Jalan Nomor 070/SJ/BUM/VIII/09 tanggal 14 Juli 2009 atasnamapenerbit CV BELLA USAHA MANDIRI.
40. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli tahun 2009, Invoice tahun 2009, dan Surat Jalan tahun 2009 atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI; NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli CV JAYA SENTOSA; NPWP 02.154.104.0-503.000
41. SPT Masa PPN; masa 5/2009; Pembetulan Normal dan Pembetulan ke-1; atas nama CV JAYA SENTOSA; NPWP 02.154.104.0-503.000
42. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli tahun 2009, Invoice 2009, dan Surat Jalan tahun 2009 atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT TRIJAYA SUKSES MAKMUR NPWP 02.914.767.5-511.000
43. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli tahun 2010, Invoice 2010, dan Surat Jalan tahun 2010 atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT TRIJAYA SUKSES MAKMUR NPWP 02.914.767.5-

Halaman. 28, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 511.000
44. SPT Masa PPN; masa 8/2009, 10/2009, 11/2009, 12/2009, 1/2010, 2/2010; Pembetulan Normal dan Pembetulan ke-1; atas nama PT TRIJAYA SUKSES MAKMUR; NPWP 02.914.767.5-511.000
 45. Faktur Pajak lembar ke-1, Invoice, dan Surat Jalan atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) Penjual CV BELLA USAHA MANDIRI dan pembeli PT ANUGERAH JAYA MITRA
 46. SPT Masa PPN Pembetulan Normal atas nama PT ANUGERAH JAYA MITRA, NPWP 02.512.066.8-503.000; Surat Setoran Pajak (SSP); Bukti Penerimaan Surat; Masa : 5/2009, 8/2009, 12/2009
 47. SPT Masa PPN Pembetulan : 1 atas nama PT ANUGERAH JAYA MITRA, NPWP 02.512.066.8-503.000; Surat Setoran Pajak (SSP); Bukti Penerimaan Surat; Masa : 5/2009, 8/2009, 12/2009
 48. Surat Ketetapan Pajak atas nama PT ANUGERAH JAYA MITRA, NPWP 02.512.066.8-503.000; Surat Setoran Pajak (SSP); Bukti Penerimaan Surat; Masa : 5/2009, 8/2009, 12/2009
 49. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk pembeli; Invoice; dan Surat Jalan atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) Penjual CV. BELLA USAHA MANDIRI dan pembeli CV PANCANG SAKTI CITRA PERKASA
 50. SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 (dua) atas nama CV PANCANG SAKTI CITRA PERKASA, NPWP : 01.704.075.9-504.000; Surat Setoran Pajak (SSP) ;Bukti Penerimaan Surat; Bukti Penerimaan Negara; Masa : 5/2009
 51. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli Nomor 010.000.09.00000044 tanggal 06 Juni 2009, Invoice Nomor 44/INV/BUM/VI/09 tanggal 06 Juni 2009, dan Surat Jalan Nomor 044/SJ/BUM/VI/09 tanggal 18 Mei 2009; atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT TIRTA KENCANA SAKTI JAYA NPWP 01.252.981.4-511.000
 52. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli Nomor 010.000.09.00000045 tanggal 08 Juni 2009, Invoice Nomor 45/INV/BUM/VI/09 tanggal 08 Juni 2009, dan Surat Jalan Nomor 045/SJ/BUM/VI/09 tanggal 19 Mei 2009; atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT TIRTA KENCANA SAKTI JAYA NPWP 01.252.981.4-511.000
 53. SPT Masa PPN; masa 6/2009; Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01003214/PPN1107/WPJ.10/KP.1003/2015 tanggal 23 Januari 2015, Bukti Penerimaan Negara tanggal 22 Januari 2015 (PT. Bank CIMB Niaga) Rp. 33.063.340,-, SSP Lembar ke-1; Bukti Slip Setoran PT Bank CIMB Niaga tanggal 22 Januari 2015; atas nama PT TIRTA KENCANA SAKTI JAYA; NPWP 01.252.981.4-511.000
 54. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli Nomor 010.000.09.00000109 tanggal 26 November 2009, Invoice Nomor 109/INV/BUM/XI/09 tanggal 26 November 2009, dan Surat Jalan Nomor 109/SJ/BUM/XI/09 tanggal 25 November 2009 atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT KARYA AROMA SEJAHTERA NPWP 01.889.921.1-511.000
 55. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli Nomor 010.000.09.00000110 tanggal 28 November 2009, Invoice Nomor 110/INV/BUM/XI/09 tanggal 28 November 2009, dan Surat Jalan Nomor 110/SJ/BUM/XI/09 tanggal 26 November 2009 atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT KARYA AROMA SEJAHTERA NPWP 01.889.921.1-511.000

Halaman. 29, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bukti Pengeluaran Kas/ Bank Nomor: KK.11.177 dan KK.11.138; tanggal 28 Nopember 2009; atas nama PT KARYA AROMA SEJAHTERA
57. Faktur Pajak Standar; Invoice; dan Surat Jalan atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) Penjual CV BELLA USAHA MANDIRI dan pembeli CV SUMBER TEKNIK
58. SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 (dua) atas nama CV SUMBER TEKNIK, NPWP 02.204.599.1-511.000;);Bukti Penerimaan Surat; Masa : 2/2009
59. Surat Setoran Pajak (SSP) Masa Februari 2009 a.n. CV SUMBER TEKNIK
60. Bukti Penerimaan Negara Masa Februari 2009 a.n. CV SUMBER TEKNIK
61. SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 (satu) atas nama CV SUMBER TEKNIK, NPWP 02.204.599.1-511.000;);Bukti Penerimaan Surat; Masa : 5/2009
62. Surat Setoran Pajak (SSP) Masa Mei 2009 a.n. CV SUMBER TEKNIK
63. Bukti Penerimaan Negara Masa Mei 2009 a.n. CV SUMBER TEKNIK
64. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000.10.00000005 tanggal 06 Januari 2010, Invoice Nomor 05/INV/BUM/I/10 tanggal 06 Januari 2009, Surat Jalan Nomor 05/SJ/BUM/I/10 tanggal 30 Desember 2009; atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT SUMBER DAMEL PRINTING NPWP 21.035.786.9-503.000
65. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000.10.00000008 tanggal 11 Januari 2010, Invoice Nomor 08/INV/BUM/I/10 tanggal 11 Januari 2010, Surat Jalan Nomor 08/SJ/BUM/I/10 tanggal 05 Januari 2010; atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT SUMBER DAMEL PRINTING NPWP 21.035.786.9-503.000
66. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000.10.00000011 tanggal 13 Januari 2010, Invoice Nomor 11/INV/BUM/I/10 tanggal 13 Januari 2010, Surat Jalan Nomor 11/SJ/BUM/I/10 tanggal 11 Januari 2010; atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT SUMBER DAMEL PRINTING NPWP 21.035.786.9-503.000
67. Surat Setoran Pajak (SSP) PPN-DN Pembetulan Januari 2010; Bukti Penerimaan Surat tanggal 24 November 2015 Pembetulan ke-1 PPN Masa 1/2010
68. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli tahun 2009, atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT MULTI ARTISTIKACITHRA NPWP 01.531.108.7-611.000
69. Kuitansi dari PT MULTI ARTISTIKACITHRA; atas pembayaran pembelian Travo; atas pembayaran Pipa; atas pembayaran Besi Siku
70. SPT Masa PPN; masa 9/2009: Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-10047/WPJ.11/KP.0907/PPN/2009 tanggal 19 Oktober 2009, Bukti Penerimaan Negara tanggal 15 Oktober 2009 (Bank Mandiri) Rp.15.072.434,-, SSP Lembar ke-1; 11/2009: Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-12508/WPJ.11/KP.0907/PPN/2009 tanggal 21 Desember 2009, Bukti Penerimaan Negara tanggal 15 Desember 2009 (PT. Pos Indonesia) Rp.15.177.369,-, SSP Lembar ke-1; Pembetulan Normal; atas nama PT MULTI ARTISTIKACITHRA; NPWP 01.531.108.7-611.000; Surat Permohonan Pemindahbukuan Nomor: S-2/WPJ.11/KP.0903/2010 tanggal 04 Januari 2010 atas nama PT MULTI ARTISTIKACITHRA; NPWP 01.531.108.7-611.000; Foto Kopi Bukti Pemindahbukuan Nomor: PBK-60/I/WPJ.11/KP.0903/2010 tanggal 27 Januari 2010 atas nama PT MULTI ARTISTIKACITHRA; NPWP 01.531.108.7-611.000
71. SPT Masa PPN; masa 9/2009: Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01108112/PPN1107/WPJ.11/KP.0703/2015 tanggal 26 Oktober 2015, Bukti

Halaman. 30, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Negara tanggal 26 Maret 2015 (Bank Mandiri) Rp31.654.000,- dan SSP Lembar ke-1, Bukti Penerimaan Negara tanggal 26 Juni 2015 (Bank Mandiri) Rp37.482.000,- dan SSP Lembar ke-1; 11/2009: Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01108111/PPN1107/WPJ.11/KP.0703/2015 tanggal 26 Oktober 2015, Bukti Penerimaan Negara tanggal 26 Februari 2015 (Bank Mandiri) Rp7.645.500,- dan SSP Lembar ke-1, Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01108111/PPN1107/WPJ.11/KP.0703/2015 tanggal 26 Oktober 2015, Bukti Penerimaan Negara tanggal 09 Januari 2015 (Bank Mandiri) Rp10.630.000,- dan SSP Lembar ke-1; Pembetulan ke-1; atas nama PT MULTI ARTISTIKACITHRA; NPWP 01.531.108.7-609.000; Bukti Pemindahbukuan Nomor: PBK-02125/VIII/WPJ.11/KP.0703/2015 tanggal 27 Agustus 2015 atas nama PT MULTI ARTISTIKACITHRA; NPWP 01.531.108.7-609.000

72. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk pembeli; Permohonan Kiriman uang bank CIMB NIAGA; Invoice; dan Surat Jalan atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) Penjual CV BELLA USAHA MANDIRI dan pembeli PT DYNASTI INDOMEGA
73. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk pembeli; Surat Muatan PT PRIORITAS UTAMA Nomor 000551 atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) Penjual CV BELLA USAHA MANDIRI dan pembeli PT DYNASTI INDOMEGA
74. SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 (dua) atas nama PT DYNASTI INDOMEGA, NPWP: 01.438.764.1-641.000; Surat Setoran Pajak (SSP); Bukti Penerimaan Surat; Masa : 3/2010
75. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000.09.00000139 tanggal 08 Desember 2009, Invoice Nomor 139/INV/BUM/XII/09 tanggal 08 Desember 2009, Surat Jalan Nomor 139/SJ/BUM/XII/09 tanggal 08 Desember 2009, dan Kas Bon Keluar Nomor 038 tanggal 8 Desember 2009; atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT DUNIA HARAPAN SEJAHTERA NPWP 02.625.114.0-612.000
76. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000.09.00000140 tanggal 11 Desember 2009, Invoice Nomor 140/INV/BUM/XII/09 tanggal 11 Desember 2009, Surat Jalan Nomor 140/SJ/BUM/XII/09 tanggal 11 Desember 2009, dan Kas Bon Keluar Nomor 056 tanggal 11 Desember 2009; atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT DUNIA HARAPAN SEJAHTERA NPWP 02.625.114.0-612.000
77. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000.09.00000141 tanggal 14 Desember 2009, Invoice Nomor 141/INV/BUM/XII/09 tanggal 14 Desember 2009, Surat Jalan Nomor 141/SJ/BUM/XII/09 tanggal 14 Desember 2009, dan Kas Bon Keluar Nomor 071 tanggal 14 Desember 2009; atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT DUNIA HARAPAN SEJAHTERA NPWP 02.625.114.0-612.000
78. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000.10.00000001 tanggal 04 Januari 2010, Surat Jalan Nomor SJ-BLU-BLU-2010-001 tanggal 02 Februari 2010, dan Kas Bon Keluar Nomor 017 tanggal 04 Januari 2010; atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT DUNIA HARAPAN SEJAHTERA NPWP 02.625.114.0-612.000
79. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000.10.00000006 tanggal 07 Januari 2010, Surat Jalan Nomor SJ-BLU-BLU-2010-006 tanggal 02 Februari 2010, dan Kas Bon Keluar Nomor 030 tanggal 04 Januari 2010; atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT DUNIA HARAPAN

Halaman. 31, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA NPWP 02.625.114.0-612.000

80. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000.10.00000012 tanggal 14 Januari 2010, Surat Jalan Nomor SJ-BLU-BLU-2010-012 tanggal 02 Februari 2010, dan Kas Bon Keluar Nomor 083 tanggal 14 Januari 2010; atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT DUNIA HARAPAN SEJAHTERA NPWP 02.625.114.0-612.000
81. Formulir BC 4.0 Pemberitahuan Pemasukan Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dari Tempat Penimbunan Berikut Nomor pengajuan 000.018 03/02/2010
82. Bukti Penerimaan Surat dari KPP Madya Sidoarjo Nomor: S-01037255/PPN1107/WPJ.24/KP.0803/2014 tanggal 30-10-2014; Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Lokal dengan NTPN:1315080615120710; Surat Setoran Pajak (SSP) 4112 100 PPN DN Masa Pajak Januari 2010; SPT Masa PPN Masa Januari 2010 Pembetulan ke-1 (satu) tanggal 29 Oktober 2014 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp90.626.250,-
83. Bukti Penerimaan Surat dari KPP Madya Sidoarjo Nomor: S-01037257/PPN1107/WPJ.24/KP.0803/2014 tanggal 30-10-2014; Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Lokal dengan NTPN:003080513010201; Surat Setoran Pajak (SSP) 4112 100 PPN DN Masa Pajak Desember 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp86.243.010,-; SPT Masa PPN Masa Januari 2010 Pembetulan ke-1 (satu) tanggal 29 Oktober 2014
84. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk pembeli; Invoice; dan Surat Jalan atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) Penjual CV BELLA USAHA MANDIRI dan pembeli PT DAVIDI INTERNASIONAL
85. SPT Masa PPN Pembetulan: 2 (dua) atas nama PT DAVIDI INTERNATIONAL, NPWP 02.441.359.3-725.000; Surat Setoran Pajak (SSP); Bukti Penerimaan Surat; Bukti Penerimaan Negara; Masa : 2/2009
86. SPT Masa PPN Pembetulan: 1 (satu) atas nama PT DAVIDI INTERNATIONAL, NPWP 02.441.359.3-725.000; Surat Setoran Pajak (SSP); Bukti Penerimaan Surat; Bukti Penerimaan Negara; Masa : 4/2009, 5/2009
87. Bukti Pembayaran/Journal Voucher/Bilyet Giro Bank Mandiri atas nama PT DAVIDI INTERNATIONAL, NPWP 02.441.359.3-725.000
88. Kuitansi Pembayaran 'Import License' dari CV BELLA USAHA MANDIRI
89. Sales and Purchases Agreement for Daesung LPG Filling Machine & Equipment. Contract number: NSS/0013/IV/08 tanggal 12 Juni 2008 (Surat Kontrak Pembelian dengan Dae Sung)
90. Kwitansi atas pembayaran Bea Masuk dan pekerjaan Impor dan perinciannya dari PT Trigita, tembusan transfer ke PT Trigita Upaya Makmur
91. PIB dan SSPCP lembar 5 atas nama CV Bella Usaha Mandiri
92. Pemberitahuan Jalur Merah dari PT Trigita atas nama CV Bella Usaha Mandiri
93. Packing List dari Dae Sung dan Insurance
94. Kwitansi atas biaya angkut atas nama PT Trigita
95. Tembusan surat pengantar jalan atas nama PT Trigita Upaya Makmur
96. Surat Perjanjian Indent Impor antara CV Bella Usaha Mandiri dengan PT Bakti Bunga Ananda yang ditandatangani oleh Nur Azis dengan Sediarto Soetio
97. Kwitansi atas pembayaran Bea Masuk dan pekerjaan Impor dari PT Trigita
98. PIB dan SSPCP atas nama CV Bella Usaha Mandiri lembar ke 3
99. Pemberitahuan jalur merah dari PT Trigita atas nama CV Bella Usaha Mandiri dan

Halaman. 32, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Persetujuan Pengeluaran Barang

100. Invoice, Packing List, Insurance atas nama CV Bella Usaha Mandiri
101. Kwitansi Biaya Angkutan dan Surat Pengantar Jalan
102. Kwitansi No. 40/IMP/TUM/VIII/2008 tanggal 15 September 2008 sebanyak 3 (tiga) lembar atas nama PT ANUGERAH TERANG ABADI GASINDO; Kwitansi No. 50/IMP/TUM/XI/2008 tanggal 05 Desember 2008 sebanyak 1 (satu) lembar atas nama PT ANUGERAH TERANG ABADI GASINDO
103. Receipt tanggal 18 September 2008 sebanyak 1 (satu) lembar atas nama PT ANUGERAH TERANG ABADI GASINDO; Contract Sheet sebanyak 1 (satu) lembar atas nama PT ANUGERAH TERANG ABADI GASINDO; Performa Invoice sebanyak 1 (satu) lembar atas nama PT ANUGERAH TERANG ABADI GASINDO
104. Surat Perjanjian Indent Import Nomor: 045/BUM/XI/2008 tanggal 21 November 2008 sebanyak 1 (satu) set atas nama CV BELLA USAHA MANDIRI
105. Kwitansi Biaya Angkut tanggal 01 September 2008 sebanyak 1 (satu) lembar atas nama PT ANUGERAH TERANG ABADI GASINDO; Surat Pengantar Jalan tanggal 26 Agustus 2008 sebanyak 1 (satu) lembar atas nama PT TRIGITA UPAYA MAKMUR; Tanda Terima Pra Nota Alat Gudang CFS tanggal 21 Agustus 2008 sebanyak 1 (satu) lembar atas nama PT TRIGITA UPAYA MAKMUR; Bukti Pembayaran Warjat Dana tanggal 21 Agustus 2008 sebanyak 1 (satu) lembar atas nama PT TRIGITA UPAYA MAKMUR
106. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sebanyak 4 (empat) lembar atas nama CV BELLA USAHA MANDIRI, NPWP 02.405.337.3-503.000; B/L No. SSMCSEM08070028 tanggal 21 Juli 2008 sebanyak 1 (satu) lembar atas nama CV BELLA USAHA MANDIRI
107. Fotokopi Dokumen Impor (PIB, SPPB, SSPCP, Invoice, Bill of Lading)
108. *Printout* Laporan Keuangan per 31 Desember 2009
109. Dokumen Impor PIB CV BUM Januari s.d. Februari 2010
110. Dokumen Impor PIB CV BUM Maret 2010
111. Dokumen Impor PIB CV BUM Januari s.d. April 2009
112. Dokumen Impor PIB CV BUM Mei.d. Juni 2009
113. Dokumen Impor PIB CV BUM Juni s.d. September 2009
114. Dokumen Impor PIB CV BUM Juni s.d. September 2009
115. Dokumen Impor PIB CV BUM Oktober s.d. Desember 2009
116. Laporan Pajak CV BUM 2009
117. Tembusan Faktur Pajak Sederhana tahun 2008
118. Kartu Stok
119. *Printout* Rekening Koran Bank CIMB NIAGA Nomor rekening 015-01-10909-00-4 a.n. CV BELLA USAHA MANDIRI periode Mei 2007 s.d. Juni 2010 dan *Print-out* Pemberitahuan Poin Tabungan Bank Niaga Nomor rekening 0160141331122 a.n. NUR AZIS periode Juni s.d. September 2007
120. Fotokopi Akta Pendirian dan Surat-surat perijinan, @ 1 (satu) set; Fotokopi Surat Perjanjian Kerja @ 1 (satu) set; Fotokopi Surat Perjanjian dan Kuitansi Kontrak Gudang @ 1 (satu) lembar; Fotokopi Surat Perjanjian Pemakaian Jasa Konsultan Managemen Keuangan/ Accounting @ 1 (satu) lembar.
121. Fotokopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan 2009
122. Buku Kwitansi Pembayaran Fee Impor
123. Buku Catatan Daftar Peminjam Bendera CV BUM
124. Surat Penawaran dan Pemberitahuan Penggunaan Lisensi Impor

Halaman. 33, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Perincian Perhitungan Pembayaran Jaminan Jasa TPKS Melalui Warkat Dana
126. Blangko Formulir-formulir Kosong dan Surat-surat Lainnya
127. SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari 2010 dan Masa Pajak Februari 2010;
128. SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2008 (Pembetulan ke-1), Januari 2008 (Pembetulan ke-2), Januari 2008 (Pembetulan ke-3), Februari 2008 (Pembetulan ke-1), Februari 2008 (Pembetulan ke-2), Februari 2008 (Pembetulan ke-3), Maret 2008 (Pembetulan ke-1), Maret 2008 (Pembetulan ke-2), Maret 2008 (Pembetulan ke-3), April 2008 (Pembetulan ke-1), April 2008 (Pembetulan ke-2), April 2008 (Pembetulan ke-3), Mei 2008 (Pembetulan ke-2), Mei 2008 (Pembetulan ke-3), Juni 2008 (Pembetulan ke-1), Juni 2008 (Pembetulan ke-2), Juni 2008 (Pembetulan ke-3), Juli 2008 (Pembetulan ke-3), Juli 2008 (Pembetulan ke-4), Agustus 2008 (Pembetulan ke-2), Agustus (Pembetulan ke-3), September 2008 (Pembetulan ke-2), September 2008 (Pembetulan ke-3), September 2008 (Pembetulan ke-4), Oktober 2008 (Pembetulan ke-2), Oktober 2008 (Pembetulan ke-3), Oktober 2008 (Pembetulan ke-4), Nopember 2008 (Pembetulan ke-1), Nopember 2008 (Pembetulan ke-2), Nopember 2008 (Pembetulan ke-5), Desember 2008 (Pembetulan ke-2), Desember 2008 (Pembetulan ke-3), Desember 2008 (Pembetulan ke-5), Desember 2008 (Pembetulan ke-6);
129. SPT Masa PPN Masa Pajak April 2009 (Pembetulan ke-2), Mei 2009 (Pembetulan ke-2), Juni 2009 (Pembetulan 2), Juli 2009 (Pembetulan ke-2), Agustus 2009 (Pembetulan ke-4), September 2009 (Pembetulan ke-9), Oktober 2009 (Pembetulan ke-2), Nopember 2009 (Pembetulan ke-2), Desember 2009 (Pembetulan ke-3), Desember 2009 (Pembetulan ke-4), Desember 2009 (Pembetulan ke-5);
130. SPT Masa PPN masa Pajak Januari 2010 (Normal), Februari 2010 (Normal), Februari 2010 (Pembetulan ke-1), Maret 2010 (Normal), April 2010 (Normal), Mei 2010 (Normal), Juni 2010 (Normal), Juli 2010 (Normal), Agustus 2010 (Normal), Agustus 2010 (Pembetulan ke-1), September 2010 (Normal), Nopember 2010 (Normal), Desember 2010 (Normal).

Dikembalikan kepada Penyidik Kanwil DJP Jawa Tengah I ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa I dan terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 01 Nopember 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 539/Pid.Sus/2018/PN Smg., tanggal 30 Oktober 2018;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 7 Nopember 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan dngan seksama masing-masing kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
3. Memori Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, tertanggal 7 Nopember 2018, yang diajukan oleh Penuntut

Halaman. 34, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 7 Nopember 2018 serta telah diserahkan salinan resminya dengan seksama masing-masing kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 13 Nopember 2018;

4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Nopember 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum, dan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tanggal 19 Nopember 2018, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya, antara lain mengemukakan:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memutuskan perkara Tindak Pidana Perpajakan telah mengabaikan rasa keadilan masyarakat dan menimbulkan kerugian Negara dalam hal penerimaan pajak, dimana akibat dari perbuatan kedua terdakwa tersebut, maka Negara mengalami kerugian Negara sebesar 2 x Rp.5.326.834.328,- = Rp. 10.653.668.656,- (sepuluh milyar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), namun dalam amar putusannya kedua terdakwa hanya disuruh membayar denda subidair 4 bulan kutrungan.
- Bahwa terdakwa hanya akan mengganti kerugian Negara tersebut dengan pidana kurungan selama 4 bulan apabila tidak mampu membayar Denda, padahal senyatanya terdakwa tidak akan mungkin membayar denda tersebut, pastilan akan memilih Pidana Subsidair selama 4 bulan Kurungan.
- Bahwa hingga dalam hal ini Negara akan mengalami kerugian Negara dalam hal Penerimaan Pajak dan Negara tidak akan bisa melakukan penagihan kepada siapapun akibat perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 539/Pid.Sus/2018/PN Smg., tanggal 30 Oktober 2018, serta Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya secara tepat dan benar, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja menerbitkan / menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan;

Menimbang, bahwa kerugian Negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II cukup besar, sehingga adalah adil dan tepat apabila Terdakwa I dan Terdakwa II dihukum sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 539/Pid.Sus/2018/PN Smg., tanggal 30 Oktober 2018, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga amar selengkapnyasebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II pernah dilakukan panangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa I dan II tetap ditahan;

Halaman. 36, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal pasal lain dari peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 539/Pid.Sus/2018/PN Smg., tanggal 30 Oktober 2018, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa I NUR AZIS dan terdakwa II ABUYAMIN UMAR alias YAMIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menerbitkan / menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya secara bersama sama " ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menyatakan lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan ;
 5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar 2 x Rp.5.326.834.328,- = Rp.10.653.668.656,- (sepuluh milyar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-05/WPJ.10/2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 tahun pajak 2008, 2009, dan 2010 @ 1 (satu) berkas
 2. Induk Berkas a.n CV BELLA USAHA MANDIRI, NPWP : 02.405.337.3-503.000
 3. Data Approweb a.n CV BELLA USAHA MANDIRI, NPWP : 02.405.337.3-503.000 per tanggal 12 januari 2016

Halaman. 37, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Himbauan perihal Permintaan Penjelasan atas Pelaporan Faktur Pajak Keluaran
5. SPT Masa PPN; masa 12/2009; Pembetulan Normal dan Pembetulan ke-1; atas PT PROLINDO KHARISMA NUSANTARA; NPWP 02.379.771.5-412.000;
6. Faktur Pajak Lembar Ke-1 masa Desember 2009 atas nama Penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan atas nama Pembeli PT PROLINDO KHARISMA NUSANTARA; NPWP 02.379.771.5-412.000
7. Surat Jalan dan Invoice dari CV BELLA USAHA MANDIRI kepada PT PROLINDO KHARISMA NUSANTARA
8. Purchase Order dari PT PROLINDO KHARISMA NUSANTARA kepada CV BELLA USAHA MANDIRI
9. SPT Masa PPN; masa 6/2009; Pembetulan ke-1 dan Pembetulan ke-2; atas nama PT GERAK PUNCAK LANCAR; NPWP 01.581.509.5-032.000
10. SPT Masa PPN; masa 8/2009; Pembetulan Normal dan Pembetulan ke-1; atas nama PT GERAK PUNCAK LANCAR; NPWP 01.581.509.5-032.000
11. SPT Masa PPN atas nama PT MULTI SAPTA, NPWP 02.415.379.3-036.000; SPT Masa PPN November 2009 Normal
12. SPT Masa PPN atas nama PT MULTI SAPTA, NPWP 02.415.379.3-036.000; SPT Masa PPN November 2009 Pembetulan -1
13. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000-09.00000021 tanggal 27 Maret 2009; Invoice Nomor 21/INV/BUM/III/09 tanggal 27 Maret 2009; dan Surat Jalan Nomor 010.000-09.00000021 tanggal 27 Maret 2009 atas nama penerbit CV BELLA USAHA MANDIRI
14. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000-09.00000036 tanggal 07 Mei 2009; Invoice Nomor 36/INV/BUM/V/09 tanggal 07 Mei 2009; dan Surat Jalan Nomor 036/SJ/BUM/V/09 tanggal 07 Mei 2009 atas nama penerbit CV BELLA USAHA MANDIRI;
15. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000-09.00000074 tanggal 18 Agustus 2009; Invoice Nomor 74/INV/BUM/VIII/09 tanggal 18 Agustus 2009; dan Surat Jalan Nomor 074/SJ/BUM/VIII/09 tanggal 18 Agustus 2009 atas nama penerbit CV BELLA USAHA MANDIRI
16. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000-10.00000010 tanggal 12 Januari 2010; Invoice Nomor 10/INV/BUM/I/10 tanggal 12 Januari 2010; dan Surat Jalan Nomor 10/SJ/BUM/I/10 tanggal 09 Januari 2010 atas nama penerbit CV BELLA USAHA MANDIRI
17. SPT Masa PPN atas nama PT UTAMA PRIMAJAYA INDAH, NPWP 01.594.837.5-503.000; Pembetulan Normal; Masa Maret 2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal 20 April 2009
18. SPT Masa PPN atas nama PT UTAMA PRIMAJAYA INDAH, NPWP 01.594.837.5-503.000; Pembetulan ke-1 (satu); Masa Maret 2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal 20 Mei 2009
19. SPT Masa PPN atas nama PT UTAMA PRIMAJAYA INDAH, NPWP 01.594.837.5-503.000; Pembetulan Normal; Masa Mei 2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal 15 Juni 2009
20. SPT Masa PPN atas nama PT UTAMA PRIMAJAYA INDAH, NPWP 01.594.837.5-503.000; Pembetulan ke-1 (satu); Masa Mei 2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal 18 Agustus 2009
21. SPT Masa PPN atas nama PT UTAMA PRIMAJAYA INDAH, NPWP 01.594.837.5-

Halaman. 38, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 503.000; Pembetulan Normal; Masa Agustus 2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal 14 September 2009
22. SPT Masa PPN atas nama PT UTAMA PRIMAJAYA INDAH, NPWP 01.594.837.5-503.000; Pembetulan ke-1 (satu); Masa Januari 2010; Bukti Penerimaan Surat tanggal 1 Maret 2010
23. Bukti Penerimaan Surat tanggal 30 November 2015; Bukti Penerimaan Negara dari Bank OCBC NISP
24. Surat Salinan SPT Masa PPN atas nama PT SYNERGY MITRA SEJATI, NPWP 02.493.810.2-061.001; SSP (Surat Setoran Pajak) PPN Masa Desember 2009 atas nama PT SYNERGY MITRA SEJATI, NPWP 02.493.810.2-061.001
25. SPT Masa PPN atas nama PT SYNERGY MITRA SEJATI, NPWP 02.493.810.2-061.001 Pembetulan: 1 Masa: 12/ 2009; SPT Masa PPN atas nama PT SYNERGY MITRA SEJATI, NPWP 02.493.810.2-061.001 Pembetulan : 0 (Normal) Masa: 12/ 2009
26. SPT Masa PPN; Bukti Penerimaan Negara dan SSP lembar; atas nama PT SETIO HARTO, NPWP 01.302.673.7-073.000; Pembetulan Normal; Masa Juni 2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal 23 Juli 2009
27. SPT Masa PPN; Bukti Penerimaan Negara dan SSP lembar 5; atas nama PT SETIO HARTO, NPWP 01.302.673.7-073.000; Pembetulan ke-1 (satu); Masa Juni 2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal 17 Januari 2012
28. Akte Notaris BUNTORO TIGRIS, SH., SE. Nomor 115, tanggal 28 September 2015 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham dan Surat Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0971170 tanggal 09 Oktober 2015
29. SPT Masa PPN atas nama PT GEASINDO TEKNIK PRIMA, NPWP 02.070.034.0-604.001; Pembetulan Normal; Masa: 12/2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal 20 Januari 2010
30. Faktur Pajak PPN Keluaran April 2010 s.d. Desember 2010
31. Faktur Pajak PPN Keluaran Januari 2011 s.d. September 2011
32. Stemple Perusahaan Supplier
33. Faktur Pajak Standar lembar 1 No. 010.000-08.00000034 tgl. 06 Agustus 2008 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke **Irwan Santosa** NPWP. 04.209.992.9-524.000 dengan DPP sebesar Rp.35.000.000 dan PPN sebesar Rp. 3.500.000.
34. Faktur Pajak Lembar Ke-1; Surat Jalan; Invoice, masa Desember 2009 atas nama Penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan atas nama Pembeli PT KARYA MITRA SERAYA; NPWP 02.245.296.5-003.000
35. SPT Masa PPN; masa 12/2009; Pembetulan ke-2 (dua); atas PT PT KARYA MITRA SERAYA; NPWP 02.245.296.5-003.000
36. Faktur Pajak lembar ke-1, Invoice, dan Surat Jalan, sebanyak 20 (dua puluh) set masing-masing 1 (satu) lembar atas nama penerbit CV BELLA USAHA MANDIRI
37. SPT Masa PPN atas nama PT TIRTA MAS PERKASA, NPWP 02.381.555.8-412.000; SPT Masa PPN Februari 2009 Pembetulan ke-4 dan ke-3, Maret 2009 Pembetulan ke-2, Juni 2009 Pembetulan ke-2, dan September 2009 Pembetulan ke-1, Februari 2010 Pembetulan ke-2 @ 1 (satu) set
38. SPT Masa PPN atas nama PT INDOMULTIMAS PERKASA, NPWP 02.728.672.3-436.000; Pembetulan Normal; Masa Agustus 2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal 15 September 2009

Halaman. 39, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. SPT Masa PPN atas nama PT INDOMULTIMAS PERKASA, NPWP 02.728.672.3-436.000; Pembetulan ke-1 (satu); Masa Agustus 2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal 17 September 2009
40. SPT Masa PPN atas nama PT INDOMULTIMAS PERKASA, NPWP 02.728.672.3-436.000; Pembetulan ke-2 (dua); Masa Agustus 2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal 18 November 2009
41. SPT Masa PPN atas nama PT INDOMULTIMAS PERKASA, NPWP 02.728.672.3-436.000; Pembetulan ke-3 (tiga); Masa Agustus 2009; Bukti Penerimaan Surat tanggal 30 September 2013
42. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000-09.00000070 tanggal 01 Agustus 2009; Invoice Nomor 70/INV/BUM/VIII/09 tanggal 01 Agustus 2009; dan Surat Jalan Nomor 070/SJ/BUM/VIII/09 tanggal 14 Juli 2009 atas nama penerbit CV BELLA USAHA MANDIRI.
43. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli tahun 2009, Invoice tahun 2009, dan Surat Jalan tahun 2009 atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI; NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli CV JAYA SENTOSA; NPWP 02.154.104.0-503.000
44. SPT Masa PPN; masa 5/2009; Pembetulan Normal dan Pembetulan ke-1; atas nama CV JAYA SENTOSA; NPWP 02.154.104.0-503.000
45. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli tahun 2009, Invoice 2009, dan Surat Jalan tahun 2009 atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT TRIJAYA SUKSES MAKMUR NPWP 02.914.767.5-511.000
46. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli tahun 2010, Invoice 2010, dan Surat Jalan tahun 2010 atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT TRIJAYA SUKSES MAKMUR NPWP 02.914.767.5-511.000
47. SPT Masa PPN; masa 8/2009, 10/2009, 11/2009, 12/2009, 1/2010, 2/2010; Pembetulan Normal dan Pembetulan ke-1; atas nama PT TRIJAYA SUKSES MAKMUR; NPWP 02.914.767.5-511.000
48. Faktur Pajak lembar ke-1, Invoice, dan Surat Jalan atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) Penjual CV BELLA USAHA MANDIRI dan pembeli PT ANUGERAH JAYA MITRA
49. SPT Masa PPN Pembetulan Normal atas nama PT ANUGERAH JAYA MITRA, NPWP 02.512.066.8-503.000; Surat Setoran Pajak (SSP); Bukti Penerimaan Surat; Masa : 5/2009, 8/2009, 12/2009
50. SPT Masa PPN Pembetulan : 1 atas nama PT ANUGERAH JAYA MITRA, NPWP 02.512.066.8-503.000; Surat Setoran Pajak (SSP); Bukti Penerimaan Surat; Masa : 5/2009, 8/2009, 12/2009
51. Surat Ketetapan Pajak atas nama PT ANUGERAH JAYA MITRA, NPWP 02.512.066.8-503.000; Surat Setoran Pajak (SSP); Bukti Penerimaan Surat; Masa : 5/2009, 8/2009, 12/2009
52. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk pembeli; Invoice; dan Surat Jalan atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) Penjual CV. BELLA USAHA MANDIRI dan pembeli CV PANCANG SAKTI CITRA PERKASA
53. SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 (dua) atas nama CV PANCANG SAKTI CITRA PERKASA, NPWP : 01.704.075.9-504.000; Surat Setoran Pajak (SSP); Bukti Penerimaan Surat; Bukti Penerimaan Negara; Masa : 5/2009

Halaman. 40, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli Nomor 010.000.09.00000044 tanggal 06 Juni 2009, Invoice Nomor 44/INV/BUM/VI/09 tanggal 06 Juni 2009, dan Surat Jalan Nomor 044/SJ/BUM/VI/09 tanggal 18 Mei 2009; atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT TIRTA KENCANA SAKTI JAYA NPWP 01.252.981.4-511.000
55. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli Nomor 010.000.09.00000045 tanggal 08 Juni 2009, Invoice Nomor 45/INV/BUM/VI/09 tanggal 08 Juni 2009, dan Surat Jalan Nomor 045/SJ/BUM/VI/09 tanggal 19 Mei 2009; atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT TIRTA KENCANA SAKTI JAYA NPWP 01.252.981.4-511.000
56. SPT Masa PPN; masa 6/2009: Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01003214/PPN1107/WPJ.10/KP.1003/2015 tanggal 23 Januari 2015, Bukti Penerimaan Negara tanggal 22 Januari 2015 (PT. Bank CIMB Niaga) Rp. 33.063.340,-, SSP Lembar ke-1; Bukti Slip Setoran PT Bank CIMB Niaga tanggal 22 Januari 2015; atas nama PT TIRTA KENCANA SAKTI JAYA; NPWP 01.252.981.4-511.000
57. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli Nomor 010.000.09.00000109 tanggal 26 November 2009, Invoice Nomor 109/INV/BUM/XI/09 tanggal 26 November 2009, dan Surat Jalan Nomor 109/SJ/BUM/XI/09 tanggal 25 November 2009 atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT KARYA AROMA SEJAHTERA NPWP 01.889.921.1-511.000
58. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli Nomor 010.000.09.00000110 tanggal 28 November 2009, Invoice Nomor 110/INV/BUM/XI/09 tanggal 28 November 2009, dan Surat Jalan Nomor 110/SJ/BUM/XI/09 tanggal 26 November 2009 atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT KARYA AROMA SEJAHTERA NPWP 01.889.921.1-511.000
59. Bukti Pengeluaran Kas/ Bank Nomor: KK.11.177 dan KK.11.138; tanggal 28 November 2009; atas nama PT KARYA AROMA SEJAHTERA
60. Faktur Pajak Standar; Invoice; dan Surat Jalan atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) Penjual CV BELLA USAHA MANDIRI dan pembeli CV SUMBER TEKNIK
61. SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 (dua) atas nama CV SUMBER TEKNIK, NPWP 02.204.599.1-511.000;) ;Bukti Penerimaan Surat; Masa : 2/2009
62. Surat Setoran Pajak (SSP) Masa Februari 2009 a.n. CV SUMBER TEKNIK
63. Bukti Penerimaan Negara Masa Februari 2009 a.n. CV SUMBER TEKNIK
64. SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 (satu) atas nama CV SUMBER TEKNIK, NPWP 02.204.599.1-511.000;) ;Bukti Penerimaan Surat; Masa : 5/2009
65. Surat Setoran Pajak (SSP) Masa Mei 2009 a.n. CV SUMBER TEKNIK
66. Bukti Penerimaan Negara Masa Mei 2009 a.n. CV SUMBER TEKNIK
67. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000.10.00000005 tanggal 06 Januari 2010, Invoice Nomor 05/INV/BUM/I/10 tanggal 06 Januari 2009, Surat Jalan Nomor 05/SJ/BUM/I/10 tanggal 30 Desember 2009; atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT SUMBER DAMEL PRINTING NPWP 21.035.786.9-503.000
68. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000.10.00000008 tanggal 11 Januari 2010, Invoice Nomor 08/INV/BUM/I/10 tanggal 11 Januari 2010, Surat Jalan Nomor 08/SJ/BUM/I/10 tanggal 05 Januari 2010; atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT SUMBER DAMEL PRINTING NPWP 21.035.786.9-503.000

Halaman. 41, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000.10.00000011 tanggal 13 Januari 2010, Invoice Nomor 11/INV/BUM/I/10 tanggal 13 Januari 2010, Surat Jalan Nomor 11/SJ/BUM/I/10 tanggal 11 Januari 2010; atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT SUMBER DAMEL PRINTING NPWP 21.035.786.9-503.000
70. Surat Setoran Pajak (SSP) PPN-DN Pembetulan Januari 2010; Bukti Penerimaan Surat tanggal 24 November 2015 Pembetulan ke-1 PPN Masa 1/2010
71. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk Pembeli tahun 2009, atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT MULTI ARTISTIKACITHRA NPWP 01.531.108.7-611.000
72. Kuitansi dari PT MULTI ARTISTIKACITHRA; atas pembayaran pembelian Travo; atas pembayaran Pipa; atas pembayaran Besi Siku
73. SPT Masa PPN; masa 9/2009: Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-10047/WPJ.11/KP.0907/PPN/2009 tanggal 19 Oktober 2009, Bukti Penerimaan Negara tanggal 15 Oktober 2009 (Bank Mandiri) Rp.15.072.434,-, SSP Lembar ke-1; 11/2009: Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-12508/WPJ.11/KP.0907/PPN/2009 tanggal 21 Desember 2009, Bukti Penerimaan Negara tanggal 15 Desember 2009 (PT. Pos Indonesia) Rp.15.177.369,-, SSP Lembar ke-1; Pembetulan Normal; atas nama PT MULTI ARTISTIKACITHRA; NPWP 01.531.108.7-611.000; Surat Permohonan Pemindahbukuan Nomor: S-2/WPJ.11/KP.0903/2010 tanggal 04 Januari 2010 atas nama PT MULTI ARTISTIKACITHRA; NPWP 01.531.108.7-611.000; Foto Kopi Bukti Pemindahbukuan Nomor: PBK-60/I/WPJ.11/KP.0903/2010 tanggal 27 Januari 2010 atas nama PT MULTI ARTISTIKACITHRA; NPWP 01.531.108.7-611.000
74. SPT Masa PPN; masa 9/2009: Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01108112/PPN1107/WPJ.11/KP.0703/2015 tanggal 26 Oktober 2015, Bukti Penerimaan Negara tanggal 26 Maret 2015 (Bank Mandiri) Rp31.654.000,- dan SSP Lembar ke-1, Bukti Penerimaan Negara tanggal 26 Juni 2015 (Bank Mandiri) Rp37.482.000,- dan SSP Lembar ke-1; 11/2009: Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01108111/PPN1107/WPJ.11/KP.0703/2015 tanggal 26 Oktober 2015, Bukti Penerimaan Negara tanggal 26 Februari 2015 (Bank Mandiri) Rp7.645.500,- dan SSP Lembar ke-1, Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01108111/PPN1107/WPJ.11/KP.0703/2015 tanggal 26 Oktober 2015, Bukti Penerimaan Negara tanggal 09 Januari 2015 (Bank Mandiri) Rp10.630.000,- dan SSP Lembar ke-1; Pembetulan ke-1; atas nama PT MULTI ARTISTIKACITHRA; NPWP 01.531.108.7-609.000; Bukti Pemindahbukuan Nomor: PBK-02125/VIII/WPJ.11/KP.0703/2015 tanggal 27 Agustus 2015 atas nama PT MULTI ARTISTIKACITHRA; NPWP 01.531.108.7-609.000
75. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk pembeli; Permohonan Kiriman uang bank CIMB NIAGA; Invoice; dan Surat Jalan atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) Penjual CV BELLA USAHA MANDIRI dan pembeli PT DYNASTI INDOMEGA
76. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk pembeli; Surat Muatan PT PRIORITAS UTAMA Nomor 000551 atas nama PKP (Pengusaha Kena Pajak) Penjual CV BELLA USAHA MANDIRI dan pembeli PT DYNASTI INDOMEGA
77. SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 (dua) atas nama PT DYNASTI INDOMEGA, NPWP: 01.438.764.1-641.000; Surat Setoran Pajak (SSP); Bukti Penerimaan Surat; Masa : 3/2010
78. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000.09.00000139 tanggal 08 Desember

Halaman. 42, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2009, Invoice Nomor 139/INV/BUM/XII/09 tanggal 08 Desember 2009, Surat Jalan Nomor 139/SJ/BUM/XII/09 tanggal 08 Desember 2009, dan Kas Bon Keluar Nomor 038 tanggal 8 Desember 2009; atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT DUNIA HARAPAN SEJAHTERA NPWP 02.625.114.0-612.000
79. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000.09.00000140 tanggal 11 Desember 2009, Invoice Nomor 140/INV/BUM/XII/09 tanggal 11 Desember 2009, Surat Jalan Nomor 140/SJ/BUM/XII/09 tanggal 11 Desember 2009, dan Kas Bon Keluar Nomor 056 tanggal 11 Desember 2009; atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT DUNIA HARAPAN SEJAHTERA NPWP 02.625.114.0-612.000
80. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000.09.00000141 tanggal 14 Desember 2009, Invoice Nomor 141/INV/BUM/XII/09 tanggal 14 Desember 2009, Surat Jalan Nomor 141/SJ/BUM/XII/09 tanggal 14 Desember 2009, dan Kas Bon Keluar Nomor 071 tanggal 14 Desember 2009; atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT DUNIA HARAPAN SEJAHTERA NPWP 02.625.114.0-612.000
81. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000.10.00000001 tanggal 04 Januari 2010, Surat Jalan Nomor SJ-BLU-BLU-2010-001 tanggal 02 Februari 2010, dan Kas Bon Keluar Nomor 017 tanggal 04 Januari 2010; atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT DUNIA HARAPAN SEJAHTERA NPWP 02.625.114.0-612.000
82. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000.10.00000006 tanggal 07 Januari 2010, Surat Jalan Nomor SJ-BLU-BLU-2010-006 tanggal 02 Februari 2010, dan Kas Bon Keluar Nomor 030 tanggal 04 Januari 2010; atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT DUNIA HARAPAN SEJAHTERA NPWP 02.625.114.0-612.000
83. Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor 010.000.10.00000012 tanggal 14 Januari 2010, Surat Jalan Nomor SJ-BLU-BLU-2010-012 tanggal 02 Februari 2010, dan Kas Bon Keluar Nomor 083 tanggal 14 Januari 2010; atas nama penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan pembeli PT DUNIA HARAPAN SEJAHTERA NPWP 02.625.114.0-612.000
84. Formulir BC 4.0 Pemberitahuan Pemasukan Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dari Tempat Penimbunan Berikut Nomor pengajuan 000.018 03/02/2010
85. Bukti Penerimaan Surat dari KPP Madya Sidoarjo Nomor: S-01037255/PPN1107/WPJ.24/KP.0803/2014 tanggal 30-10-2014; Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Lokal dengan NTPN:1315080615120710; Surat Setoran Pajak (SSP) 4112 100 PPN DN Masa Pajak Januari 2010; SPT Masa PPN Masa Januari 2010 Pembetulan ke-1 (satu) tanggal 29 Oktober 2014 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp90.626.250,-
86. Bukti Penerimaan Surat dari KPP Madya Sidoarjo Nomor: S-01037257/PPN1107/WPJ.24/KP.0803/2014 tanggal 30-10-2014; Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Lokal dengan NTPN:003080513010201; Surat Setoran Pajak (SSP) 4112 100 PPN DN Masa Pajak Desember 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp86.243.010,-; SPT Masa PPN Masa Januari 2010 Pembetulan ke-1 (satu) tanggal 29 Oktober 2014
87. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk pembeli; Invoice; dan Surat Jalan atas nama PKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Pengusaha Kena Pajak) Penjual CV BELLA USAHA MANDIRI dan pembeli PT DAVIDI INTERNASIONAL
88. SPT Masa PPN Pembetulan: 2 (dua) atas nama PT DAVIDI INTERNATIONAL, NPWP 02.441.359.3-725.000; Surat Setoran Pajak (SSP) ;Bukti Penerimaan Surat; Bukti Penerimaan Negara; Masa : 2/2009
 89. SPT Masa PPN Pembetulan: 1 (satu) atas nama PT DAVIDI INTERNATIONAL, NPWP 02.441.359.3-725.000; Surat Setoran Pajak (SSP) ;Bukti Penerimaan Surat; Bukti Penerimaan Negara; Masa : 4/2009, 5/2009
 90. Bukti Pembayaran/Journal Voucher/Bilyet Giro Bank Mandiri atas nama PT DAVIDI INTERNATIONAL, NPWP 02.441.359.3-725.000
 91. Kuitansi Pembayaran 'Import License' dari CV BELLA USAHA MANDIRI
 92. Sales and Purchases Agreement for Daesung LPG Filling Machine & Equipment. Contract number: NSS/0013/IV/08 tanggal 12 Juni 2008 (Surat Kontrak Pembelian dengan Dae Sung)
 93. Kwitansi atas pembayaran Bea Masuk dan pekerjaan Impor dan perinciannya dari PT Trigita, tembusan transfer ke PT Trigita Upaya Makmur
 94. PIB dan SSPCP lembar 5 atas nama CV Bella Usaha Mandiri
 95. Pemberitahuan Jalur Merah dari PT Trigita atas nama CV Bella Usaha Mandiri
 96. Packing List dari Dae Sung dan Insurance
 97. Kwitansi atas biaya angkut atas nama PT Trigita
 98. Tembusan surat pengantar jalan atas nama PT Trigita Upaya Makmur
 99. Surat Perjanjian Indent Impor antara CV Bella Usaha Mandiri dengan PT Bakti Bunga Ananda yang ditandatangani oleh Nur Azis dengan Sediato Soetio
 100. Kwitansi atas pembayaran Bea Masuk dan pekerjaan Impor dari PT Trigita
 101. PIB dan SSPCP atas nama CV Bella Usaha Mandiri lembar ke 3
 102. Pemberitahuan jalur merah dari PT Trigita atas nama CV Bella Usaha Mandiri dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
 103. Invoice, Packing List, Insurance atas nama CV Bella Usaha Mandiri
 104. Kwitansi Biaya Angkutan dan Surat Pengantar Jalan
 105. Kwitansi No. 40/IMP/TUM/VIII/2008 tanggal 15 September 2008 sebanyak 3 (tiga) lembar atas nama PT ANUGERAH TERANG ABADI GASINDO; Kwitansi No. 50/IMP/TUM/XI/2008 tanggal 05 Desember 2008 sebanyak 1 (satu) lembar atas nama PT ANUGERAH TERANG ABADI GASINDO
 106. Receipt tanggal 18 September 2008 sebanyak 1 (satu) lembar atas nama PT ANUGERAH TERANG ABADI GASINDO; Contract Sheet sebanyak 1 (satu) lembar atas nama PT ANUGERAH TERANG ABADI GASINDO; Performa Invoice sebanyak 1 (satu) lembar atas nama PT ANUGERAH TERANG ABADI GASINDO
 107. Surat Perjanjian Indent Import Nomor: 045/BUM/XI/2008 tanggal 21 November 2008 sebanyak 1 (satu) set atas nama CV BELLA USAHA MANDIRI
 108. Kwitansi Biaya Angkut tanggal 01 September 2008 sebanyak 1 (satu) lembar atas nama PT ANUGERAH TERANG ABADI GASINDO; Surat Pengantar Jalan tanggal 26 Agustus 2008 sebanyak 1 (satu) lembar atas nama PT TRIGITA UPAYA MAKMUR; Tanda Terima Pra Nota Alat Gudang CFS tanggal 21 Agustus 2008 sebanyak 1 (satu) lembar atas nama PT TRIGITA UPAYA MAKMUR; Bukti Pembayaran Warjat Dana tanggal 21 Agustus 2008 sebanyak 1 (satu) lembar atas nama PT TRIGITA UPAYA MAKMUR
 109. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sebanyak 4 (empat) lembar atas nama CV BELLA USAHA MANDIRI, NPWP 02.405.337.3-503.000; B/L No.

Halaman. 44, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SSMCSEM08070028 tanggal 21 Juli 2008 sebanyak 1 (satu) lembar atas nama CV BELLA USAHA MANDIRI

110. Fotokopi Dokumen Impor (PIB, SPPB, SSPCP, Invoice, Bill of Lading)
111. *Printout* Laporan Keuangan per 31 Desember 2009
112. Dokumen Impor PIB CV BUM Januari s.d. Februari 2010
113. Dokumen Impor PIB CV BUM Maret 2010
114. Dokumen Impor PIB CV BUM Januari s.d. April 2009
115. Dokumen Impor PIB CV BUM Mei.d. Juni 2009
116. Dokumen Impor PIB CV BUM Juni s.d. September 2009
117. Dokumen Impor PIB CV BUM Juni s.d. September 2009
118. Dokumen Impor PIB CV BUM Oktober s.d. Desember 2009
119. Laporan Pajak CV BUM 2009
120. Tembusan Faktur Pajak Sederhana tahun 2008
121. Kartu Stok
122. *Printout* Rekening Koran Bank CIMB NIAGA Nomor rekening 015-01-10909-00-4 a.n. CV BELLA USAHA MANDIRI periode Mei 2007 s.d. Juni 2010 dan *Print-out* Pemberitahuan Poin Tabungan Bank Niaga Nomor rekening 0160141331122 a.n. NUR AZIS periode Juni s.d. September 2007
123. Fotokopi Akta Pendirian dan Surat-surat perijinan, @ 1 (satu) set; Fotokopi Surat Perjanjian Kerja @ 1 (satu) set; Fotokopi Surat Perjanjian dan Kuitansi Kontrak Gudang @ 1 (satu) lembar; Fotokopi Surat Perjanjian Pemakaian Jasa Konsultan Managemen Keuangan/ Accounting @ 1 (satu) lembar.
124. Fotokopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan 2009
125. Buku Kwitansi Pembayaran Fee Impor
126. Buku Catatan Daftar Peminjam Bendera CV BUM
127. Surat Penawaran dan Pemberitahuan Penggunaan Lisensi Impor
128. Perincian Perhitungan Pembayaran Jaminan Jasa TPKS Melalui Warkat Dana
129. Blangko Formulir-formulir Kosong dan Surat-surat Lainnya
130. SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari 2010 dan Masa Pajak Februari 2010;
131. SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2008 (Pembetulan ke-1), Januari 2008 (Pembetulan ke-2), Januari 2008 (Pembetulan ke-3), Februari 2008 (Pembetulan ke-1), Februari 2008 (Pembetulan ke-2), Februari 2008 (Pembetulan ke-3), Maret 2008 (Pembetulan ke-1), Maret 2008 (Pembetulan ke-2), Maret 2008 (Pembetulan ke-3), April 2008 (Pembetulan ke-1), April 2008 (Pembetulan ke-2), April 2008 (Pembetulan ke-3), Mei 2008 (Pembetulan ke-2), Mei 2008 (Pembetulan ke-3), Juni 2008 (Pembetulan ke-1), Juni 2008 (Pembetulan ke-2), Juni 2008 (Pembetulan ke-3), Juli 2008 (Pembetulan ke-3), Juli 2008 (Pembetulan ke-4), Agustus 2008 (Pembetulan ke-2), Agustus (Pembetulan ke-3), September 2008 (Pembetulan ke-2), September 2008 (Pembetulan ke-3), September 2008 (Pembetulan ke-4), Oktober 2008 (Pembetulan ke-2), Oktober 2008 (Pembetulan ke-3), Oktober 2008 (Pembetulan ke-4), Nopember 2008 (Pembetulan ke-1), Nopember 2008 (Pembetulan ke-2), Nopember 2008 (Pembetulan ke-5), Desember 2008 (Pembetulan ke-2), Desember 2008 (Pembetulan ke-3), Desember 2008 (Pembetulan ke-5), Desember 2008 (Pembetulan ke-6);
132. SPT Masa PPN Masa Pajak April 2009 (Pembetulan ke-2), Mei 2009 (Pembetulan ke-2), Juni 2009 (Pembetulan 2), Juli 2009 (Pembetulan ke-2), Agustus 2009 (Pembetulan ke-4), September 2009 (Pembetulan ke-9), Oktober 2009 (Pembetulan ke-2), Nopember 2009 (Pembetulan ke-2), Desember 2009

Halaman. 45, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembetulan ke-3), Desember 2009 (Pembetulan ke-4), Desember 2009 (Pembetulan ke-5);

133. SPT Masa PPN masa Pajak Januari 2010 (Normal), Februari 2010 (Normal), Februari 2010 (Pembetulan ke-1), Maret 2010 (Normal), April 2010 (Normal), Mei 2010 (Normal), Juni 2010 (Normal), Juli 2010 (Normal), Agustus 2010 (Normal), Agustus 2010 (Pembetulan ke-1), September 2010 (Normal), Nopember 2010 (Normal), Desember 2010 (Normal).

Dikembalikan kepada Penyidik Kanwil DJP Jawa Tengah I ;

- Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, oleh H. Saparudin Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Mulyanto, S.H., M.H. dan Yohannes Sugiwardarto, S.H. sebagai hakim - hakim anggota, putusan mana pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Imam Dwi Juris M., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II.

Hakim-hakim Anggota tersebut,

Ketua Majelis tersebut,

Tertanda.

Tertanda.

H. Mulyanto, S.H., M.H.

H. Saparudin Hasibuan, S.H., M.H.

Tertanda.

Yohannes Sugiwardarto, S.H.

Panitera Pengganti tersebut,

Tertanda.

Imam Dwi Juris M., S.H.

Halaman. 46, Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PT SMG.